

Buku ini menghadirkan database perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Banten didasarkan pada riset survei dari tahun 2013-2016. Dihadirkan bahwa ada tiga bentuk tindakan yang menjadi perhatian bersama atas dasar perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang telah dilakukan selama ini (dalam %), yaitu pertama, menjaga perlindungan selanjutnya secara periodik hanya pada Kabupaten Tangerang (10,4%); kedua, butuh perlindungan selanjutnya secara sustainabel pada Kota Tangerang Selatan (1,96%), Kota Cilegon (1,65%), dan Kabupaten Pandeglang (1,59%); serta ketiga, penting perlindungan selanjutnya secara intensif pada Kabupaten Lebak (0,79%), Kota Serang (0,72%), Kabupaten Tangerang (0,35%), dan Kabupaten Serang (0,14%).


Tak hanya itu, buku ini memetakan secara analitis tiga zonasi rentan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (dalam %). Dipetakan bahwa pertama, dalam zonasi “aman”, yaitu Kabupaten Pandeglang (1,48%), Kabupaten Lebak (1,76%), Kabupaten Tangerang (2,1%), dan Kabupaten Serang (2,5%); kedua, dalam zonasi “sedang”, yaitu Kota Tangerang Selatan (4,46%); serta ketiga, dalam zonasi “bahaya”, yaitu Kota Cilegon (5,79%), Kota Serang (5,97%), dan Kota Tangerang (10,41%). Dengan peta ini, diharapkan negara (Pemerintah Daerah) mengontruksi zona kampus aman sebagai kepedulian dunia pendidikan kepada perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

TIM PENELITIAN

DATABASE PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Dr. Masykur, M.Hum. | Dr. Iin Ratna Sumirat, M.H.
Dra. Umdatul Hasanah, M.Ag. | Ahmad Muhibi, S.Fil.I.
Neng Aan, S.Fil.I. | Haryana, S.Pd.I.

Database
**PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN**



Diterbitkan oleh:

 **FTK Banten Press**
mencerahkan kehidupan

ISBN 978-602-340-032-4



9 786023 400324



Kejasama Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN SMH Banten dengan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten
Tahun 2016

DATABASE
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

“Setiap hari ada 35 perempuan
korban kekerasan seksual”
(Komnas Perempuan dalam www.presidentri.go.id)

DATABASE
**PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN**

Tim Peneliti
Dr. Masykur, M.Hum
Dr. Iin Ratna Sumirat, M.H
Dra. Umdatul Hasanah, M.Ag
Ahmad Muhibi, S.Fil.I
Neng Aan, S.Fil.I
Haryana, S.Pd.I



**Kerja sama PSGA IAIN SMH Banten
dengan BPPMD Provinsi Banten
2016**

DATABASE
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

Dr. Masykur, M.Hum
Dr. Iin Ratna Sumirat, M.H
Dra. Umdatul Hasanah, M.Ag
Ahmad Muhibi, S.Fil.I
Neng Aan, S.Fil.I
Haryana, S.Pd.I

Diterbitkan oleh:
FTK Banten Press
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118
Banten

Desain cover dan lay out: Haryana Cerah

Cetakan pertama Juni 2016

ISBN: 978-602-340-032-4

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang meng-copy, memperbanyak dan atau
mendedarkan sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin penerbit.

Diterbitkan oleh:



FTK Banten Press
mencerahkan kehidupan

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah SWT atas hidayah dan inayah-Nya yang telah memberi sebuah kesempatan dan kekuatan kepada kita semua untuk berpartisipasi mengolah data dan informasi mengenai “*Database* Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.” *Shalawat* serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan dan tauladan manusia di bumi ini, *Sayyidina, Habibina* dan *Maulana* Muhammad SAW yang telah memperjuangkan “kaum perempuan dan anak dari kejahatan dan kekerasan kaum jahiliyah” dari masa kegelapan menuju masa keselamatan *rahmatan lil ‘alamin*.

Buku ini menyajikan *database* perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dari tahun 2013 hingga 2016. *Database* disusun dari kondisi perempuan dan anak di wilayah Banten. Dari kondisi ini, disajikan perempuan dan anak korban kekerasan.

Dengan penyajian korban kekerasan dilanjutkan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam penyajian *database*, diakhiri dengan peta zonasi rentan tindak kekerasan di wilayah Banten.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih yang tak ternilai atas perhatian dan kerja samanya, kepada Gubernur Provinsi Banten, H. Rano Karno, S.IP, para pejabat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten, khususnya Kepala BPPMD, Drs. H. Sigit Switarto, M.M, yang telah memberi biaya penelitian ini; Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, para pengurus Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN SMH Banten, khususnya Ketua LP2M, Mufti Ali, M.A, Ph.D dan Kepala PSGA, Dra. Umdatul Hasanah, M.Ag, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan dharma penelitian ini; dan para pejabat Pemerintah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi

Banten yang telah memberikan data dan informasi, yaitu:

No	Provinsi/Kota/Kabupaten	Jabatan	Instansi
Provinsi Banten			
1	Moch Danny M.R.	Staf Data dan Informasi	P2TP2A
2	Arini Rahmah	Supervisor Sakti Peksos	Dinsos
3	Febrianto Adi	Pelaksana	Disnakertrans
4	Yeni Susilowati	Kasubid Perlindungan Perempuan Kasi	BPPMD
5	Heni Hendrawati	Kesehatan Keluarga Kabid	Dinkes
6	Gandari Adianti	Statistik Sosial	BPS
7	Iip Syafrudin	Ketua	LPA
Kota Serang			
8	Aning Widiarti	Kasi Statistik Sosial	BPS
9	Lilis Sumiyati	Sekretaris P2TP2A	P2TP2A
10	Juwandi	Kanit IV	Polres
11	Muhammad Aminudin	Kabid PP dan PA	BPMDKB
12	Uswatun Khasanah	Kasi Norma Pekerja PA	Disnakertrans
Kabupaten Serang			
13	Elindha Noer Apriyanti	Staf P2TP2A	P2TP2A
14	Indra Warman	Kepala	BPS
15	Tuti Amalia	Kasi	Disnakertrans

		Pendataan dan Verifikasi KK	
16	Eman Herman	Kasubid PP PUG	BKBPMP
17	Novi Suryanti	Kasi Bina Kesehatan Anak	Dinkes
18	Agus Rusli	Kasi KIK PM	Dinsos
	Kota Cilegon		
19	Deny Gumbira	Kasi IPDS	BPS
20	Heni Pancawati	Kanit PPA	Polres
21	Nisaul Istiqomah	Pelaksana I	P3KC
22	Upu Tri Puspa	Kabid PPA	BKBPP
23	Siti Yuningsih	Staf Pelaksana KIA	Dinkes
	Kabupaten Pandeglang		
24	Urip Puji Raharjo	Kasi STAT Sosial	BPS
25	Nine Afifah	Kasi Rehabilitasi Sosial	Dinsosnaker
26	Ratu Lina	Kasi KIAR	Dinkes
27	Dadang S.	Kasubid PUG	BPPPAKB
	Kabupaten Lebak		
28	B Erawan	Staf TU Pelaksana	BPS
29	Asep Zaenal Arifin	Program Kesehatan Anak Ketua	Dinkes
30	Rela Mutiara	Pelaksana P2TP2A	BPPKB
31	Ipda Yuki	Kanit PPA Polres Lebak	Polres

Kabupaten Tangerang

32	Susilawati	Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial & Korban Narkotika	Dinsos
33	Endang Supriadi	Kasi Norma Kerja	Disnaker
34	Dadang Ahdiat	Kepala BPS	BPS
35	Siti Aisah	Staf KIA-KB	Dinkes
36	Siti Zahro	Kasubid PA	BPMPPD
Kota Tangerang Selatan			
37	Eni Rohaeni	Kasi KIA	Dinkes
38	Dini Kurnia	Sekretaris	P2TP2A
39	Heru Susanto	Kasi Statistik Sosial	BPS
40	Herlina	Fungsional Umum	BPMPP KB
41	Muhamad Masyhud	Kasi Bina Kelembagaan Sosial	Disnakertrans
42	Bona Dasilun	Unit PPA	Polres
Kota Tangerang			
43	Ria Wamilda	Kasi IPDS	BPS
44	Sugiyarna	Kanit PPA	Polres
45	Umi Kulsum	Kasi Perlindungan Sosial Calon	Dinsos
46	Denty M. Ahnas Putri	Pengawas Tenaga Kerja Kasi	Dinsosnaker
47	Harni W.	Kesejahteraan Remaja dan Lansia	Dinkes

48	Wawan Purnama	Kanit PPA	Polres
49	Sabar Naiborhu	Kasubid Advokasi PIA	BPMPKB
50	M. Harissudin	Staf Sekretariat	P2TP2A

Demikian *database* perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan disajikan secara akademis. Mohon maaf, apabila masih ada kesalahan dan kekeliruan di dalam penyajian data dan informasi, baik penulisan maupun penyusunannya. Semoga hasil penelitian ini menjadi referensi yang berkah bagi umat manusia di bumi, terutama untuk pembuat kebijakan, supaya kaum perempuan dan anak terlepas dari jejaring tindak kekerasan, baik lokal maupun global. *Wallahu 'alam bi shawab Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Serang, Juli 2016

Tim Peneliti

KATA PENGANTAR GUBERNUR BANTEN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat hidayah dan inayah-Nya-lah, buku "*Database* Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan" hadir di tengah-tengah masyarakat Banten yang sedang *guyub* membangun kualitas Sumber Daya Manusia secara partisipatif. Buku ini merupakan sebuah kerja kolaboratif antara Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PSGA-LP2M) IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten. Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada Rasul dan Nabi akhir zaman, Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia pada zaman yang penuh dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Buku ini sebagai hasil penelitian survei sungguh telah menghadirkan data empiris atas perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi yang memerjuangkan *gender mainstreaming*. *Database* dalam buku ini sangat berguna bagi Pemerintah Daerah, terutama BPPMD, yang berkewajiban melindungi kaum perempuan dan anak terhadap kekerasan yang kepada siapa, kapan dan di mana saja bisa terjadi. Di samping itu, peta zonasi rentan tindak kekerasan amat dibutuhkan untuk aparat Kepolisian Daerah agar tidak kedahuluan oleh para pelaku kekerasan di dalam menjalankan aksi-aksi biadabnya.


Atas hadirnya buku ini, Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama pada bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, di wilayah Banten yang telah memberikan data dan informasi. Tak lupa, kepada Pusat Studi Gender dan Anak -

LP2M - IAIN SMH Banten yang telah meneliti dan menyusun buku ini hingga dapat dipublikasikan kepada khalayak publik. Semoga kehadiran buku hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Serang, Juli 2016

Gubernur Banten,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'R' followed by several loops and a final vertical stroke.

H. Rano Karno, S.IP

KATA PENGANTAR REKTOR IAIN SMH BANTEN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan Allah SWT kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya dan kita semua yang mencintainya dan mengikuti ajaran serta suri tauladannya.

Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat Abad 21 sudah memasuki era globalisasi, namun menyangkut stigmatisasi terhadap kekerasan perempuan dan anak tampaknya masih kuat berakar dan budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis akhirnya membuat perempuan dan anak tidak mudah untuk mendapatkan perlindungan dan hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memposisikannya sebagai korban kekerasan.

Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, perempuan dan anak sering disudutkan pada posisi yang dirugikan, sehingga diperlukan penanganan yang baik dari seluruh pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait di sini tentunya membutuhkan *database* seberapa banyak dan apa yang menjadi penyebab kekerasan tersebut. Karenanya, dalam hal ini, saya mengapresiasi kerja sama yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPMD) Provinsi Banten, yang telah menghasilkan buku tentang *Database* Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di wilayah Provinsi Banten.

Tentunya, buku ini diharapkan dapat menjadi literatur dan sumber rujukan mengenai *database* korban kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Banten, sehingga penanganan terhadap korban


kekerasan dapat ditangani secara komprehensif, serius dan sistematis.

Akhirul kalam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa berjalan di atas jalan yang benar yang diridhai-Nya

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Serang, Juli 2016

Rektor
IAIN SMH Banten,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'F' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A

KATA PENGANTAR **KEPALA BPPMD PROVINSI BANTEN**

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Berkat hidayah dan inayah-Nya-lah, hasil penelitian *Database Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan* yang dikerjakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PSGA-LP2M) IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini dapat diterbitkan. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, nabi akhir zaman, Nab Muhammad SAW, yang telah memberi tauladan kepada kita semua supaya bersikap anti-kekerasan terhadap sesama manusia, terutama kaum yang lemah, perempuan dan anak.

Hasil penelitian ini merupakan salah satu program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten

Subdirektorat Perlindungan Perempuan dan Anak yang bermitra dengan PSGA-LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penelitian ini telah menghasilkan database perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang dibutuhkan oleh para *stakeholder* negara dan bangsa ini, terutama *policy maker*, yang berwenang. Database yang dimaksud, yaitu (1) data layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; (2) data jumlah korban perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan; dan data pemetaan wilayah (*zona*) yang rentan tindak kekerasan (KDRT dan *trafficking*) terhadap perempuan dan anak. Ketiga data tersebut dapat dijadikan sebagai instrumen penyamaan persepsi, pemahaman, dan langkah tindak antarsektor di dalam melakukan kegiatan layanan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. Bahkan, penelitian ini telah memberikan rekomendasi mengenai “zona aman kampus” sebagai *leading sector* perlindungan perempuan dan anak pada ranah pendidikan di wilayah Provinsi Banten.

Dengan penebitan buku hasil penelitian Database Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tahun 2016 ini, semoga penyusunan dan pelaksanaan program pelayanan perlindungan perempuan dan anak dapat tepat sasaran, serta program layanan perlindungan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal.


Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota/Kabupaten di wilayah Banten yang telah memberikan data dan informasi, serta PSGA-LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah meneliti dan menyusun buku hasil penelitian ini hingga dapat diterbitkan. Semoga kehadiran buku hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para *stakeholder*

negara dan bangsa, serta seluruh masyarakat Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Serang, Juli 2016

Kepala
BPPMD Provinsi Banten,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'S' followed by a long horizontal stroke.

Drs. H. Sigit Switarto, M.M

KATA PENGANTAR KEPALA PSGA IAIN SMH BANTEN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya pula, kita tetap istiqamah dalam jalan kebaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada insan pilihan dan tauladan umat manusia, Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Manusia dalam fitrahnya adalah makhluk yang paling mulia dan bermartabat. Oleh karena itu, salah satu misi utama kenabian Muhammad SAW menghancurkan peradaban jahiliyah, yaitu membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, diskriminasi dan kesewenangan-wenangan, tidak ada perbedaan warna kulit, golongan, kelompok, maupun jenis kelamin. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, walaupun

perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia semakin tinggi, namun peradaban jahiliah masih tetap hidup di mana penindasan dan perlakuan diskriminasi, bahkan memangsa satu sama lain, yang kuat memangsa yang lemah masih tetap terjadi. Ironisnya, perempuan dan anak yang berada pada posisi lemah yang seharusnya dilindungi justru kerap kali menjadi korban. Bahkan, tingkat kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak kini semakin meningkat, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas tingkat kejahatannya. Oleh karenanya, upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan harus terus digalakkan. Gerakan ini juga berjalan beriringan dan bersinergi dari semua komponen bangsa, baik dari pemerintah, tokoh agama, lembaga sosial, media, lembaga pendidikan, maupun masyarakat luas.

Salah satu bentuk dari sinergisitas antara lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan lainnya di antaranya, membuat kegiatan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak. Serta,

penanggulangan dan upaya meminimalisir melalui program-program terpadu terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terwujudnya program yang tepat sasaran dan efektif sebaiknya didasarkan atas hasil kajian dan riset.


Oleh karena itu, kami menyambut baik kerja sama antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten dengan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam pembuatan Database Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Banten tahun 2016. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Banten melalui BPPMD yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, semoga kerja sama ke depan tetap berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan kepada LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mendukung dan melancarkan program-program kami. Tidak lupa mengucapkan terima kasih

kepada Tim. Peneliti yang telah menyelesaikan amanat dan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Kepada semua pihak yang telah memfasilitasi dan membantu kelancaran riset ini dan terwujudnya buku database ini, tidak lupa juga mengucapkan terima kasih, *jazakumullah katsiran*. Semoga karya ini memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Serang, Juli 2016

Kepala
PSGA LP2M IAIN SMH Banten,



Dra. Umdatul Hasanah, MAg

DAFTAR BAGAN, GAMBAR, GRAFIK & TABEL

A. Bagan

Bagan 1:	Korban Kekerasan Anak di Provinsi Banten _____	52
----------	---	----

B. Gambar

Gambar 1:	Perlindungan dengan pencegahan, Pelayanan, dan Pemberdayaan _____	10
Gambar 2:	Perlindungan dengan Pelayanan	10
Gambar 3:	Lambang Provinsi Banten _____	12
Gambar 4:	Peta Provinsi Banten _____	35

C. Grafik

Grafik 1:	Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Wilayah Banten (Sumber P2TP2A Provinsi Banten) _____	3
Grafik 1:	Jumlah Perempuan _____	32
Grafik 2:	Jumlah Anak _____	33
Grafik 3:	Korban Kekerasan di Provinsi Banten _____	44
Grafik 4:	Korban Kekerasan di	

	Kabupaten/Kota _____	46
Grafik 5:	Korban Kekerasan di Kota Tangerang _____	53
Grafik 6:	Korban Kekerasan di Kota Serang _____	55
Grafik 7:	Korban Kekerasan di Kota Cilegon _____	58
Grafik 8:	Korban Kekerasan di Kota Tangerang Selatan _____	60
Grafik 9:	Korban Kekerasan di Kabupaten Serang _____	62
Grafik 10:	Korban Kekerasan di Kabupaten Tangerang _____	64
Grafik 11a:	Korban Kekerasan di Kabupaten Lebak _____	67
Grafik 11b:	Korban Kekerasan di Kabupaten Lebak Menurut P2TP2 A Lebak _	69
Grafik 12:	Korban Kekerasan di Kabupaten Pandeglang _____	70
Grafik 13:	Bentuk Kekerasan di Provinsi Banten _____	73
Grafik 14:	Bentuk Kekerasan di Kabupaten/Kota _____	75
Grafik 15:	Bentuk Kekerasan Seksual di Kabupaten/Kota _____	76
Grafik 16:	Tempat Tindak Kekerasan di Provinsi Banten _____	79
Grafik 17:	Pelaku Kekerasan di Provinsi Banten _____	82

Grafik 18:	Pelaku Anak-anak Kekerasan di Kabupaten/Kota _____	85
Grafik 19:	Relasi Korban dan Pelaku Kekerasan di Provinsi Banten __	87
Grafik 20:	Penyebab Tindak Kekerasan di Provinsi Banten _____	90
Grafik 21:	Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Banten _____	100
Grafik 22:	Perlindungan Khusus Anak di Provinsi Banten _____	109
Grafik 23:	Pencegahan Kekerasan di Provinsi Banten _____	118
Grafik 24:	Pelayanan Korban Kekerasan di Provinsi Banten _____	126
Grafik 25:	Fasilitas Pelayanan Korban Kekerasan di Provinsi Banten __	132
Grafik 26:	Lembaga Pelayanan Korban Kekerasan di Provinsi Banten __	134
Grafik 27:	Pemberdayaan Korban Kekerasan di Provinsi Banten __	138
Grafik 28:	Zonasi Tindak Kekerasan di Kota Tangerang _____	151

Grafik 29:	Zonasi Tindak Kekerasan di Kota Serang _____	152
Grafik 30:	Zonasi Tindak Kekerasan di Kota Cilegon _____	154
Grafik 31:	Zonasi Tindak Kekerasan di Kota Tangerang Selatan _____	155
Grafik 32:	Zonasi Tindak Kekerasan di Kabupaten Serang _____	157
Grafik 33:	Zonasi Tindak Kekerasan di Kabupaten Tangerang _____	158

D. Tabel

Tabel 1:	Jumlah Perempuan dan Anak ____	34
Tabel 2:	Korban Kekerasan di Provinsi Banten _____	45
Tabel 3:	Peringkat Korban Kekerasan di Kabupaten/Kota _____	47
Tabel 4:	Peringkat Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Banten _____	101
Tabel 5:	Tindakan Seharusnya Lindungi Perempuan dan Anak di Provinsi Banten _____	113
Tabel 6:	Peta Zonasi Rawan Tindak Kekerasan di Provinsi Banten ____	148

DAFTAR ISI

Prakata _____	iv
Kata Pengantar Gubernur Banten _____	x
Kata Pengantar Rektor IAIN SMH Banten _____	xiii
Kata Pengantar BPPMD Provinsi Banten _____	xvi
Kata Pengantar PSGA IAIN SMH Banten _____	xx
Daftar Isi _____	xxiv
Daftar Bagan, Gambar, Grafik dan Tabel _____	xxvii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah _____	1
2. Rumusan Masalah _____	6
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian _____	8
4. Kerangka Pemikiran _____	10
5. Metode Penelitian _____	18
6. Sistematika Penulisan _____	22

BAB II KONDISI PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH BANTEN

1. Pengantar _____	26
2. Pengertian _____	29
3. Perempuan dan Anak _____	30
3.1 Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota _____	36
4. Ikhtisar _____	38

BAB III PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

1. Pengantar _____	40
2. Pengertian _____	41
3. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan _____	44

3.1 Di Kota Tangerang _____	53
3.2 Di Kota Serang _____	55
3.3 Di Kota Cilegon _____	57
3.4 Di Kota Tangerang Selatan _____	59
3.5 Di Kabupaten Serang _____	62
3.6 Di Kabupaten Tangerang _____	64
3.7 Di Kabupaten Lebak _____	66
3.8 Di Kabupaten Pandeglang _____	70
4. Bentuk Tindak Kekerasan _____	72
5. Tempat Tindak Kekerasan _____	77
6. Pelaku Tindak Kekerasan _____	81
7. Relasi Korban dan Pelaku Tindak Kekerasan _	85
8. Penyebab Tindak Kekerasan _____	88
9. Ikhtisar _____	91

BAB IV LINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

1. Pengantar _____	95
2. Pengertian _____	97
3. Perlindungan _____	99
4. Pencegahan _____	116
5. Pelayanan _____	122
6. Pemberdayaan _____	136
7. Ikhtisar _____	140

BAB V PETA ZONA RAWAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK

1. Pengantar _____	144
2. Zona Rawan Tindak Kekerasan _____	146
2.1 Zona Bahaya di Kota Tangerang _____	150
2.2 Zona Bahaya di Kota Serang _____	152
2.3 Zona Bahaya di Kota Cilegon _____	153

2.4 Zona Sedang di Kota Tangerang Selatan ____	155
2.5 Zona Aman di Kabupaten Serang _____	156
2.6 Zona Aman di Kabupaten Tangerang _____	158
3. Ikhtisar _____	159

BAB VI PENUTUP

1. Kesimpulan _____	161
2. Kampus Aman: Rekomendasi _____	165

DAFTAR PUSTAKA 175

LAMPIRAN

1. Instrumen Survei _____	178
2. Surat Tugas Peneliti _____	191
3. Profil Peneliti _____	192

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan (*violence*) terhadap kaum perempuan dan anak dipandang sebagai sebuah tindakan yang menghambat kesetaraan gender, kemajuan pemberdayaan, dan perdamaian dunia untuk diwujudkan di atas bumi manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia (*human rights*), fenomena ini merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggarannya terletak pada tindakan merendahkan status dan kedudukan perempuan dan anak di dalam ranah publik kehidupan manusia yang merupakan sebab dan sekaligus akibat dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Padahal, secara tegas, di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 2, diproklamasikan bahwa “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti


pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lain.”¹

Masalah kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak di Indonesia telah diakui sebagai permasalahan yang serius dan yang sudah dialami selama bertahun-tahun, mulai dari masa kolonial hingga era global ini. Di dalam catatan Komisi Nasional Perempuan tahun 2016, dipaparkan bahwa “setiap dua jam terdapat tiga perempuan menjadi korban kekerasan (seksual) di Indonesia.” Dengan kata lain, setiap hari ada 35 perempuan korban kekerasan (seksual).² Sungguh Indonesia dalam bahaya darurat kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak. Dengan adanya pengalaman kekerasan yang menyakitkan dan traumatik, kekerasan terhadap kaum

¹ *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 2, 10 Desember 1948.

² “Perlindungan Perempuan dari Ancaman Kekerasan Seksual,” www.presidenri.go.id, diunduh pada tanggal 23 Juni 2016.

perempuan dan anak dapat ditemukan di mana-mana, baik di ruang domestik (rumah tangga) maupun ruang publik (pabrik, kantor, sekolah/kampus, pasar, dan ruang lainnya). Dari penemuan kekerasan pada kedua ruang tersebut, bisa dijelaskan bentuk kekerasannya, baik fisik, psikis, seksual, sosial, maupun ekonomis. Bahkan, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak pun dapat dijelaskan secara mendalam dan analitis, apa pelaku itu anak-anak, remaja, dewasa ataupun orang tua. Selain itu, dapat diketahui relasi anatar pelaku dengan korbannya, mulai dari relasi kekerabatan, tetangga, hingga pertemanan.



Grafik 1. Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Wilayah Banten (Sumber P2TP2A Provinsi Banten)

Selaras tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2013 hingga 2015 di wilayah Banten (lihat grafik 1 mengenai korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah Banten di atas),³ pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan penanganan kaum perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan,” Pasal 26, melalui Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pemerintah Daerah Banten mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi atau data terkait dengan korban kekerasan dan pemetaan wilayah rawan kekerasan, jumlah perempuan dan anak korban kekerasan, dan layanan perlindungan

³ *Progres Pelaporan Masyarakat*. P2TP2A Provinsi Banten, Maret 2016.

korban kekerasan, di dalam bentuk pembuatan *database*.⁴

Perlindungan terhadap perempuan dan anak, berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, ayat 1, merupakan hak asasi yang harus diperoleh oleh setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁵ Pernyataan pasal 27 ayat 1 ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam perlindungan hukum bagi semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, dan dewasa atau anak.

Oleh karena itu, informasi dan data mengenai korban kekerasan amat sangat membantu untuk melaksanakan program perlindungan perempuan dan anak, terutama bagi

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan,” Pasal 26.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, Ayat 1.

Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Dari *database* tersebut, dapat menunjukkan bahwa dengan permasalahan yang ada, dapat dilakukan program-program yang tepat sebagai *problem solving*. Selain itu, untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak melalui program layanan perlindungan perempuan dan anak. Dengan latar belakang ini, penelitian ini dilakukan untuk membuat *database* perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Banten.

1.2 Rumusan Masalah

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan hingga tahun 2015, belum ada *database* yang dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk melaksanakan tindakan nyata program perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban

kekerasan. Kenyataan ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama, padahal Pemerintah Daerah sudah membentuk FPK2PA dan P2TP2A tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dari kenyataan ini, muncul sebuah pertanyaan penelitian (*question research*): “Bagaimana masyarakat Banten memiliki *database* perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan?” Pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai masalah penelitian, sebagai berikut:

- (a) Belum adanya *database* perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan ketiadaan *database*, beberapa program layanan perlindungan perempuan dan anak di wilayah Banten selama ini kurang tepat sasaran.
- (b) Belum adanya peta wilayah rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kenyataannya, pada setiap kabupaten/kota terdapat wilayah-wilayah yang rawan tindak

kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun belum tersentuh program Pemerintah Daerah mengenai layanan perlindungan perempuan dan anak secara optimal.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan mempertimbangkan dan memahami rumusan masalah tersebut, tentu ada tujuan dan manfaat yang hendak dicapai di dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk:

- a) Mengadakan *database* layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan adanya *database* perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan diharapkan penyusunan dan pelaksanaan program layanan perlindungan tepat sasaran.
- b) Memetakan wilayah atau zonasi rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Banten. Dengan pemetaan wilayah rentak tindak kekerasan ini diharapkan program layanan perlindungan perempuan dan


anak yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal.

Manfaat penelitian ini akan memberikan informasi atau data kepada *stakeholder*, baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah atau swasta, maupun masyarakat tentang, sebagai berikut:


- a) Referensi untuk melakukan tindakan nyata program layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, sebagai referensi akademis untuk melakukan studi perempuan dan anak korban kekerasan.
- b) Penyamaan persepsi, pemahaman dan langkah nyata antarsektor dalam melakukan program layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Penyamaan persepsi, pemahaman dan langkah nyata juga dibutuhkan untuk pemberdayaan perempuan dan anak yang setara gender.

1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan di dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran mengenai gender sebagai perspektif (*gender perspective*) dan kekerasan simbolik (*symbolic violence*). Dalam perspektif gender dan kekerasan simbolik, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dapat dijelaskan pada gambar 1 dan 2 di bawah ini:



Gambar 1: Perlindungan dengan Pencegahan, Pelayanan dan Pemberdayaan



Gambar 2: Perlindungan dengan Pelayanan

Gambar 1 menjelaskan bahwa “jika penguatan perlindungan perempuan dan anak dengan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan yang tepat sasaran dan optimal, maka mampu meniadakan kekerasan.” Sedangkan, gambar 2 menjelaskan bahwa “jika penguatan perlindungan perempuan dan anak hanya dengan pelayanan saja yang tepat sasaran dan optimal, maka hanya mampu mengurangi kekerasan yang ada.” Kerangka pemikiran ini untuk menjelaskan dan memahami mengapa kaum perempuan dan anak menjadi korban kekerasan di wilayah Banten yang mayoritas menganut agama Islam? Padahal, masyarakat Banten bersemboyan pada “iman takwa” sebagai landasan pembangunan menuju Banten mandiri, maju dan sejahtera “*dasussalam*.” Lihat semboyan masyarakat Banten di dalam lambang Provinsi Banten berikut ini:



Gambar 3. Lambang Provinsi Banten

Perbedaan gender (*gender differences*) sesungguhnya tidak menjadi problem, selama perbedaan itu tidak memproduksi ketidakadilan gender (*gender inequities*). Namun, yang menjadi persoalan, yaitu sebaliknya, perbedaan gender memproduksi berbagai ketidakadilan pada dimensi kehidupan manusia, baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan, terutama anak-anak. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang

ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting dalam keputusan politik), pembentukan *stereotype* (melalui pelabelan negatif), kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling memengaruhi secara dialektis. Tidak ada satu pun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensial, dari yang lain. Misalnya, marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi, karena *stereotype* tertentu atas kaum perempuan. Hal ini berkontribusi kepada subordinasi dan kekerasan kepada kaum perempuan, yang pada akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan sendiri. Dengan demikian, kita tidak bisa menyatakan bahwa marginalisasi kaum perempuan sebagai sesuatu yang menentukan dan

terpenting dari yang lain, sehingga perlu mendapat perhatian lebih. Atau, sebaliknya, bahwa kekerasan fisik sebagai masalah yang paling mendasar dan yang harus dipecahkan terlebih dahulu (Fakih, 2012: 12-13).

Dalam perspektif gender, penelitian ini akan menjelaskan problem ketidakadilan gender yang berkaitan dengan marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, dan beban kerja, sehingga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak. Misalnya, anak tidak hanya diharuskan belajar di sekolah, melainkan juga anak harus membantu orang tuanya mencari nafkah di luar rumah.

Fenomena kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak yang muncul di hadapan kita menyadarkan kepada semuanya bahwa ada problem besar yang tengah menggayuti manusia-manusia Indonesia saat ini. Apabila kita memerhatikan tayangan informasi di televisi atau surat kabar, misalnya, fenomena kekerasan ini bisa

dikatakan tidak dimonopoli oleh kalangan atau komunitas tertentu. Dengan kata lain, tidak hanya ada di kalangan bawah yang terimpit persoalan ekonomi saja, akan tetapi juga kelas menengah dan bahkan kelas atas yang mapan. Selain itu, tidak hanya terjadi pada kelas tidak terdidik, akan tetapi juga kelas intelektual; tidak hanya orang dewasa, akan tetapi juga anak-anak; gender; atau jabatan dan jenis pekerjaan tertentu. Bahkan, gejala kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditampilkan oleh individu-individu pada institusi penegak hukum juga bukan hal aneh dan langka lagi. Oleh sebab itu, fakta kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan berbagai gradasi dan skalanya muncul pada semua kalangan di dalam kehidupan masyarakat.

Kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain.” Tak hanya itu, kekerasan

juga bisa bermakna “paksaan.” Agak berbeda dengan pandangan umum kita mengenai fakta kekerasan ini, Amartya Sen melihat kekerasan dalam perspektif yang lebih analitis dan dialektis. Dalam bukunya *Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas*, Sen menyingkap berbagai realitas simbolik dari setiap gejala kekerasan, selain mencoba mengurai akar ideologis kekerasan itu sendiri. Menurutnya, kekerasan bisa dipicu oleh pemaksaan identitas tunggal (ideologi) yang penuh permusuhan kepada komunitas yang awan, yang digelorakan oleh para penebar teror (Sen, 2007: 4).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih tepat bila diungkap dalam perspektif kekerasan simbolik (*symbolic violence*). Kekerasan simbolik, menurut Pierre Bourdieu, berpijak pada adanya struktur kelas dalam formasi sosial masyarakat yang merupakan sebuah seperangkat jaringan yang secara sistematis berhubungan satu-sama lain dan menentukan distribusi budaya

(*cultural distribution*) dan modal ekonomi (*economic capital*). Kekerasan simbolik dipahami sebagai “sebuah model dominasi kultural dan sosial yang berlangsung secara tidak sadar (*unconscious*) dalam kehidupan masyarakat yang meliputi tindakan diskriminasi terhadap kelompok, ras, suku, dan gender tertentu.” Kekerasan simbolik ini diinstitutionalkan melalui mediasi kesepahaman yang tak bisa dilakukan oleh “yang terdominasi” ke “yang mendominasi” (Bourdieu, 2010: 50).

Oleh sebab itu, kekerasan simbolik seringkali dikenal dengan istilah “kuasa simbolik” (*symbolic power*) dan “dominasi simbolik” (*symbolic dominance*) untuk merujuk pada tindakan yang sama. Selain itu, kekerasan simbolik dimakna sebagai “kuasa untuk menentukan instrumen-instrumen pengetahuan dan ekspresi realitas sosial secara dominatif, akan tetapi dominasinya tidak disadari.” Dalam arti ini, kuasa simbolik merupakan “kuasa untuk mengubah dan

menciptakan realitas, yakni mengubah dan menciptakannya sebagai yang diakui dan dikenali secara abash” (Bourdieu, 2010: 168).

1.4 Metode Penelitian

Penelitian kualitatif dan kuantitatif ini menggunakan dua metode yang saling melengkapi, yaitu metode deskripsi dan metode survei. Dengan kolaborasi jenis penelitian, interpretasi makna dan validitas informasi menjadi keutamaan di dalam penelitian.

Pertama, metode deskripsi dikenal sebagai suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut Whitney, metode deskripsi adalah ”pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.” Metode deskripsi mempelajari problem di dalam masyarakat, tata cara yang berlaku di dalam masyarakat beserta situasi tertentu, termasuk relasi, aktivitas, sikap,

pandangan dan proses yang sedang berlangsung, dan pengaruh dari fenomena.

Dalam metode deskripsi, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu, sehingga merupakan studi komparatif. Selain itu, peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu, sehingga metode deskripsi ini disebut dengan "survei normatif" (*normative survey*). Dengan metode ini, akan diselidiki status fenomena atau faktor dan memilih relasi antara satu faktor dengan faktor yang lain. Oleh karenanya, metode deskripsi ini juga dinamakan dengan "studi kasus" (*case study*). Penting diketahui juga, perspektif waktu yang dijangkau dalam metode ini, sebagai waktu sekarang atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan informan (Whiteny, 1960: 160). Penelitian ini dibatasi pada tahun 2013 hingga saat (tahun 2016).

Kedua, metode survei digunakan untuk mengumpulkan data yang luas dan banyak dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengembulan datanya (Singarimbun, 1989: 3). Metode survei dalam penelitian ini dilakukan secara tim (kelompok). Persiapan survei dilakukan secara sistematis dan terencana. Dengan metode ini, kuesioner sudah disiapkan oleh peneliti. Ada 50 sampel (institusi) yang menangani perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Sampel ini sebagai representasi dari delapan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Banten. Institusi yang dimaksud, yaitu:

- 1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 2) Badan Pusat Statistik (BPS) Propvinsi dan Kabupaten/Kota;

- 3) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4) Kepolisian Daerah (POLDA) dan Kepolisian Resort (POLRES);
- 5) Dinas Sosial (DINSOS) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 6) Dinas Ketenagaan Kerja (DISNAKER) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 7) Dinas Kesehatan (DINKES) Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- 8) Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA).

Metode survei ini tak hanya bermaksud mengetahui status fenomena kekerasan yang terjadi, akan tetapi juga bermaksud menentukan kesamaan status dengan cara membandingkannya dengan standar yang sudah dipilih atau ditentukan. Langkah-langkah yang dilakukan di dalam metode survei, sebagai berikut:

- a) Merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survei;
- b) Menentukan konsep dan menggali kepustakaan;
- c) Pengambilan sampel;
- d) Pembuatan kuesioner;
- e) Pekerjaan lapangan bersama asisten peneliti;
- f) Pengolahan data;
- g) Analisis dan pelaporan (Singarimbun, 1989: 12-13).

1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan prosedur penelitian ilmiah, laporan hasil penelitian ini ditulis dan disusun secara sistematis dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

Pada bab pendahuluan, akan dibahas mengenai latar belakang masalah kebutuhan *database* perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Selanjutnya, akan dirumuskan di dalam rumusan masalah, diarahkan kepada tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini dapat

diketahui alur pemikiran yang digunakan di dalam kerangka pemikiran dan didasarkan pada metode penelitian.

Di dalam bab dua, akan membahas mengenai “kondisi perempuan dan anak di wilayah Banten” sebagai sebuah pengetahuan umum di mana posisi dan eksistensi perempuan dan anak perkotaan dan pedesaan di wilayah Banten. Untuk itu, lebih tajam dijelaskan di dalam bahasan “Perempuan dan Anak Kota Serang; Kota Cilegon; Kota Tangerang Selatan; Kabupaten Tangerang; Kabupaten Lebak; dan Kabupaten Pandeglang.

Pada bab tiga, akan dibahas mengenai “Perempuan dan Anak Korban Kekerasan” sebagai bidikan utama di dalam penelitian ini. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembahasan bab ini, akan dijelaskan lebih terperinci dan mendalam mengenai: Eksistensi perempuan dan anak korban kekerasan; bentuk tindak kekerasan yang dialami korban; jumlah tindak kekerasan yang dialami korban; tempat tindak kekerasan yang dialami

korban; pelaku tindak kekerasan yang dialami korban; relasi korban dan pelaku tindak kekerasan; dan penyebab tindak kekerasan yang dialami korban.

Bab inti yang didasarkan pada data lapangan penelitian, yaitu bab empat yang membahas “Lindungi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.” Bab empat ini akan diperdalam dengan penjelasan mengenai pencegahan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan; pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan; dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Bahasan analisis kritis reflektif terhadap data lapangan penelitian ditempatkan pada bab lima mengenai “Peta Zona Rawan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak.” Peta zona tindak kekerasan dapat direfleksikan pada seluruh wilayah Banten, yaitu Kota Serang; Kota Cilegon; Kota Tangerang Selatan; Kota Tangerang;

Kabupaten Tangerang; Kabupaten Lebak; dan Kabupaten Pandeglang.

Akhir penulisan penelitian ini ditutup dengan bahasan mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Tak lupa, laporan hasil penelitian ini disertai dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran.

BAB II

KONDISI PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH BANTEN

2.1 Pengantar

Bab kedua ini menjelaskan kondisi perempuan dan anak di wilayah Banten. Kondisi perempuan dan anak di wilayah Banten menjadi acuan “apakah, bagaimana, dan mengapa perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan harus dilakukan” oleh Pemerintah Daerah dan institusi lainnya yang peduli kepada kondisi perempuan dan anak saat ini. Untuk itu, perlu dijelaskan siapa itu Banten secara kuantitatif?

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang “Pembentukan Provinsi Banten,” Banten adalah provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awalnya, Banten berasal dari enam wilayah kabupaten/kota, yaitu (1) Kabupaten Serang, (2) Kabupaten Pandeglang, (3) Kabupaten Lebak, (4) Kabupaten Tangerang, (5) Kota

Tangerang, dan (6) Kota Cilegon. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang “Pembentukan Kota Serang,” berdirilah Kota Serang sebagai pemekaran dari Kabupaten Serang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang “Pembentukan Kota Tangerang Selatan,” berdirilah Kota Tangerang Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2016 ini Banten dilingkupi oleh delapan kabupaten/kota, yaitu (1) Kabupaten Serang, (2) Kabupaten Pandeglang, (3) Kabupaten Lebak, (4) Kabupaten Tangerang, (5) Kota Tangerang, (6) Kota Cilegon, (7) Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

Kondisi nyata perempuan dan anak di wilayah Banten, tentunya, merepresentasikan sebuah tata sosial Banten yang dikonstruksi oleh bangunan keluarga bahagia dan sejahtera. Dari kondisi perempuan dan anak itu, akan ditemukan sebuah timbangan rasional antarwilayah kabupaten/kota mengenai tingkat kesejahteraan keluarga yang menentukan kepedulian negara kepada warganya

pada bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan pendidikan. Oleh sebab itu, negara menjelaskan bahwa keluarga (*family*) adalah “unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga” (Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan).

Dengan definisi keluarga tersebut, negara memosisikan perempuan dan anak pada derajat yang mulia dan tertinggi, sebagai “istri” atau “ibu.” Negara tanpa perempuan bagaikan malam tanpa rembulan. Dengan kata lain, negara tanpa perempuan dan anak tak akan memiliki warga. Pentingnya posisi perempuan dan anak di dalam negara, pentingnya pula penjelasan kondisi kuantitas perempuan dan anak. Untuk itu, di dalam bab ini akan dijelaskan pengertian dan kondisi kuantitatif perempuan dan anak di wilayah Banten.

2.2 Pengertian

Konsepsi naturalistik menjelaskan bahwa perempuan (*woman*) adalah “manusia yang mempunyai alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, mempunyai vagina dan mempunyai alat menyusui.” Alat-alat manusia itu secara biologis melekat pada manusia yang berjenis kelamin (*sex*) perempuan selamanya. Secara biologis alat-alat itu tidak dapat dipertukarkan di antara manusia yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Dari pengertian perempuan itu, dapat dipahami bahwa laki-laki adalah manusia yang mempunyai penis, mempunyai jakala (*kala menjing*) dan memproduksi sperma. Demikian itu, dapat dijelaskan bahwa manusia jenis kelamin perempuan merupakan ketentuan biologis yang ada secara permanen. Dengan kata lain, manusia jenis kelamin perempuan dengan alat-alat itu merupakan ketentuan Tuhan atau kodrat manusia (Fakih, 2012: 8).

Dari perkawinan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, secara naturalistik direproduksi seorang anak. Kecuali, Nabi Isa AS dengan izin Allah SWT, dilahirkan hanya dari jenis kelamin perempuan suci, yakni Siti Maryam. Anak, dalam konsepsi konstitusional, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan, dijelaskan adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (seorang ibu).” Oleh karenanya, relasi antara perempuan dengan anak amat lekat dan tak bisa dipisah-pisahkan.


2.3 Perempuan dan Anak

Perempuan Banten yang penting dijadikan publik figur, yaitu Nyimas Gambaran. Kira-kira pada tahun 1836, menurut Mufti Ali, perempuan Banten yang perkasa ini menyamar sebagai rakyat jelata dan secara diam-diam memobilisasi masyarakat untuk melawan pemerintah kolonial Belanda pada waktu

itu. Perlawanan perempuan Banten ini dikenal dengan Pemberontakan 1836. Pemberontakan yang dipimpin oleh Nyimas Gambaran ini jauh lebih dahsyat dan masif daripada pemberontakan Geger Cilegon pada 1888. Perlawanan Nyimas Gambaran juga dikenal dengan Perjuangan Cikande Udik, karena lokasinya di wilayah Cikande Timur sebagai titik epicentrum pergerakannya (*http:indonesiana*).

Dari tahun 1836 menuju tahun 2016, 180 tahun yang lalu, kini perempuan Banten mengalami perubahan status sebagai korban kekerasan. Pada tahun 2014, jumlah warga Banten sebanyak 11.704.877 jiwa (Badan Statistik Tahun, 2014: 28). Dengan jumlah warga tersebut, jumlah perempuan sebanyak 5,733,581 jiwa (49 %). Jumlah laki-laki Banten sebesar 5.971.296 jiwa (51 %). Oleh sebab itu, jumlah warga Banten hampir sebanding secara gender. Jumlah perempuan saat ini tentu lebih banyak daripada pada masa kolonial di mana tersebar di sudut-sudut kabupaten/kota pada wilayah Banten. Jumlah perempuan yang tersebar di


sudut-sudut wilayah kabupaten/kota pada Provinsi Banten, sebagai berikut:



**Grafik 1. Jumlah Perempuan
(Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2014)**

Di samping itu, pada tahun 2014 anak di wilayah Banten berjumlah 4,005,137 jiwa (34 %) [Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2014: 8]. Jumlah anak berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.951.471 jiwa (17 %). Jumlah anak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.053.666 jiwa (18 %). Oleh sebab

itu, anak yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki Banten hampir sebanding secara gender. Jumlah anak ini tersebar di sudut-sudut kabupaten/kota wilayah Banten, sebagai berikut:



**Grafik 2. Jumlah Anak
(Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2014)**

Jumlah kuantitatif perempuan dan anak di wilayah Banten, sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Perempuan	Anak	Jumlah
1	Kab. Tangerang	3.264.776	1.125.391	4.390.167

2	Kota Tangerang	1.999.894	535.170	2.535.064
3	Kota Tangerang Selatan	1.492.999	535.170	2.028.169
4	Kab. Serang	1.463.094	474.111	1.937.205
5	Kab. Lebak	1.259.305	455.210	1.714.515
6	Kab. Pandeglang	1.188.405	435.282	1.623.687
7	Kota Serang	631.101	234.216	865.317
8	Kota Cilegon	405.303	137.801	543.104

Tabel 1. Jumlah Perempuan dan Anak

Kondisi kuantitatif perempuan dan anak (perempuan) hampir sebanding dengan laki-laki dan anak (laki-laki) secara gender. Perempuan dan anak berada di wilayah Banten yang memiliki luas sebesar 9.662,92 km² atau sekitar 0.51 % dari luas wilayah NKRI. Wilayah Provinsi Banten berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Selat Sunda di sebelah barat (lihat gambar 4 tentang peta Banten di bawah ini).



Gambar 4. Peta Provinsi Banten

Kondisi kualitas perempuan dan anak sangat memprihatinkan dalam pengamatan data korban kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan dan anak di wilayah Banten. Di dalam bab III nanti, akan dijelaskan korban kekerasan perempuan dan anak yang mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga 2015 (822 jiwa; 1027 jiwa; dan 1753 jiwa). Dengan kuantitas gender yang hampir sebanding, seharusnya kualitas reproduktivitas dan produktivitas kaum perempuan dan anak pun dapat, dikelola, dijaga, dan ditingkatkan secara bersama-sama di antara para *stakeholders*.

3.1 Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota

Secara kuantitas perempuan dan anak dapat dijelaskan di bawah:

- 1) Kabupaten Tangerang. Perempuan dan anak secara kuantitas di Kabupaten Tangerang menempati urutan pertama di wilayah Provinsi Banten dengan jumlah perempuan dan anak sebanyak 4.390.167 jiwa, yang terdiri dari 3.264.776 jiwa perempuan dan 1.125.391 jiwa anak.
- 2) Kota Tangerang. Secara kuantitas perempuan dan anak di Kota Tangerang menempati urutan kedua di wilayah Provinsi Banten yang jumlahnya sebanyak 2.535.064 jiwa, yang terdiri dari 1.999.894 jiwa perempuan dan sebanyak 535.170 jiwa anak.
- 3) Kota Tangerang Selatan. Secara kuantitas perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan menempati urutan ketiga di wilayah Provinsi Banten yang jumlahnya sebanyak 2.028.169 jiwa,

yang terdiri dari 1.492.999 jiwa perempuan dan 535.170 jiwa anak.

- 4) Kabupaten Serang. Secara kuantitas perempuan dan anak di Kabupaten Serang menempati urutan keempat di wilayah Provinsi Banten sebanyak 1.937.205 jiwa, yang terdiri dari 1.463.094 jiwa perempuan dan 474.111 jiwa anak.
- 5) Kabupaten Lebak. Secara kuantitas perempuan dan anak di Kabupaten Lebak menempati urutan kelima di wilayah Provinsi Banten yang jumlahnya sebanyak 1.714.515 jiwa, yang terdiri dari 1.259.305 jiwa perempuan dan 455.210 jiwa anak.
- 6) Kabupaten Pandeglang. Secara kuantitas perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang menempati urutan keenam di wilayah Provinsi Banten yang jumlahnya sebanyak 1.623.687 jiwa, yang terdiri dari 1.188.405 jiwa perempuan dan 435.282 jiwa anak.
- 7) Kota Serang. Secara kuantitas perempuan dan anak di Kota Cilegon menempati urutan tujuh di

wilayah Provinsi Banten yang jumlahnya sebanyak 865.317 jiwa, yang terdiri dari 631.101 jiwa perempuan dan 234.216 jiwa anak.

- 8) Kota Cilegon. Secara kuantitas perempuan dan anak di Kota Serang menempati urutan delapan di wilayah Provinsi Banten yang jumlahnya sebanyak 543.104 jiwa, yang terdiri dari 405.303 jiwa perempuan dan 137.801 jiwa anak.

2.12 Ikhtisar

Dengan demikian, kondisi perempuan dan anak di wilayah Banten, yang tersebar pada delapan kabupaten/kota dengan kuantitas dan kualitas yang beragam. Secara strata kuantitatif, dapat diurut kabupaten/kota yang memiliki *social capital* berupa jumlah perempuan dan anak yaitu: (1) Kabupaten Tangerang; (2) Kota Tangerang; (3) Kota Tangerang Selatan; (4) Kabupaten Serang; (5) Kabupaten Lebak; (6) Kabupaten Pandeglang; (7) Kota Serang; dan (8) Kota Cilegon.

Perbedaan kuantitas jumlah perempuan dan anak, berpengaruh kepada perbedaan karakteristik kualitas yang dimiliki. Perbedaan karakteristik kualitas sebagai *cultural capital* merupakan perpaduan warna yang mengharmonikan perbedaan kuantitas dan kualitas pada tiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten yang berbhineka tunggal ika.

BAB III

PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

3.1 Pengantar

Bab ketiga ini akan mendeskripsikan dan menjelaskan secara analitis mengenai data perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Banten. Data korban kekerasan ini tersebar pada delapan kabupaten/kota: (1) Kota Tangerang, (2) Kota Serang, (3) Kota Cilegon, (4) Kota Tangerang Selatan, (5) Kabupaten Serang, (6) Kabupaten Tangerang, (7) Kabupaten Lebak, (8) Kabupaten Pandeglang. Urutan pertama hingga kedelapan didasarkan pada jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di dalam wilayah kabupaten/kota tersebut. Deskripsi data korban kekerasan akan dijelaskan di dalam bagan dan grafik. Data dan informasi dibatasi pada empat tahun terakhir, yaitu tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016.

Namun, di dalam analisis, data pada tahun 2016 tidak digunakan, karena tahun sedang berjalan.

Tak berhenti pada pemaparan temuan data dan informasi secara kuantitatif, bab ini menjelaskan delapan analisis, yaitu mengenai pengertian korban kekerasan, eksistensi perempuan dan anak korban kekerasan, jumlah korban kekerasan, bentuk tindak kekerasan, tempat tindak kekerasan, pelaku tindak kekerasan, relasi pelaku dan korban kekerasan, serta penyebab tindak kekerasan.

3.2 Pengertian

Di dalam definisi konstitusional, “korban” (*victim*) pada perempuan dan anak, dijelaskan secara distingtif di dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan, yaitu “perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari kekerasan.” Lebih lanjut, dijelaskan bahwa kekerasan


(*violence*) yang dimaksud adalah “setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Pengertian ini dikuatkan dengan pemahaman etimologis kata *violence* yang merupakan gabungan dari kata *vis* yang berarti “daya atau kekuatan” dan *latus* yang berasal dari kata *ferre* yang berarti “membawa.” Karenanya, kekerasan secara etimologis dipahami merupakan “tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non-fisik.” Secara sempit kekerasan dapat dipahami sebagai bentuk “penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas.” Kekerasan ini sering terjadi terhadap anak dan perempuan, kemudian dikenal dengan “rawan.” Istilah rawan dimaksudkan, karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan.

Secara distingtif kekerasan dijelaskan terhadap perempuan dan anak. *Pertama*, kekerasan terhadap perempuan adalah “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.” *Kedua*, kekerasan terhadap anak adalah “setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.” Dengan pengertian ini, perempuan dan anak korban kekerasan dimaksudkan adalah “kaum perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.”

3.3 Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Banten tampak di dalam grafik, sebagai berikut:



Grafik 3. Korban Kekerasan di Provinsi Banten

Tahun 2013: 1 (perempuan: 440) + 2 (anak: 382) = 822 jiwa
Tahun 2014: 3 (perempuan: 577) + 4 (anak: 450) = 1027 jiwa
Tahun 2015: 5 (perempuan: 1040) + 6 (anak: 713) = 1753 jiwa

Grafik korban kekerasan di Provinsi Banten tersebut menjelaskan bahwa “dari tahun ke tahun jumlah perempuan dan anak korban kekerasan meningkat.” Secara kuantitatif, peningkatan perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu 822 jiwa pada tahun 2013;

1027 jiwa pada tahun 2014; dan 1753 jiwa pada tahun 2015. Pada tahun 2013, perempuan dan anak korban kekerasan yang jumlahnya 822 jiwa, terdiri dari 440 jiwa perempuan dan 382 jiwa anak. Pada tahun 2014, korban kekerasan perempuan dan anak yang jumlahnya 1027 jiwa, terdiri dari 577 jiwa perempuan dan 450 jiwa anak. Pada tahun 2015, korban kekerasan perempuan dan anak yang jumlahnya 1753 jiwa, terdiri dari 1040 jiwa perempuan dan 713 jiwa anak (lihat tabel tentang korban kekerasan di Provinsi Banten di bawah ini).


No	Tahun	Perempuan	Anak	Persen	Jumlah
1	2013	440	382	23 %	822
2	2014	577	450	29 %	1.027
3	2015	1.040	713	49 %	1.753
Jumlah		2.057	1.545		3.602

Tabel 2. Korban Kekerasan di Provinsi Banten

Peningkatan jumlah “perempuan dan anak” korban kekerasan dari tahun ke tahun, yaitu 23 % pada tahun 2013, 29 % pada tahun 2014, dan 49 %

pada tahun 2015. Peningkatan yang sungguh memprihatinkan dari 23 % menjadi 49 %, yaitu 26 %. Peningkatan ini menjadi catatan kuning di wilayah Provinsi Banten yang menetapkan semboyan pemerintahan “iman takwa.”

Dari data perempuan dan anak korban kekerasan tersebut, dapat diurutkan tingkat kuantitasnya bahwa secara keseluruhan perempuan dan anak korban kekerasan pada empat tahun terakhir di setiap kabupaten/kota, sebagaimana terlihat di dalam grafik 4 mengenai korban kekerasan di kabupaten/kota, di bawah ini:



Grafik 4. Korban Kekerasan di Kabupaten/Kota

Grafik 4 tersebut dapat dideskripsikan di dalam tabel peringkat perempuan dan anak korban kekerasan, di bawah ini:

No	Kabupaten/Kota	Persen	Jumlah
1	Kota Tangerang	30 %	1.041
2	Kota Serang	17 %	597
3	Kota Cilegon	17 %	579
4	Kota Tangerang Selatan	13 %	446
5	Kabupaten Serang	7 %	250
6	Kabupaten Tangerang	6 %	210
7	Kabupaten Lebak	5 %	176
8	Kabupaten Pandeglang	4 %	148
			3.447

Tabel 3. Peringkat Korban Kekerasan di Kabupaten/Kota

Grafik 4 atau tabel 2 tentang korban kekerasan di Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa “jumlah perempuan dan anak korban kekerasan tertinggi di wilayah perkotaan Provinsi Banten” berada di dalam masyarakat Kota Tangerang yang mengalami korban kekerasan sebanyak 1,041 jiwa (30%). Selanjutnya, diikuti oleh masyarakat Kota

Serang yang mengalami korban kekerasan sebanyak 597 jiwa (17 %), masyarakat Kota Cilegon yang mengalami korban kekerasan sebanyak 579 jiwa (17 %), dan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang mengalami korban kekerasan sebanyak 446 jiwa (13 %).

Sedangkan, “jumlah perempuan dan anak korban kekerasan terendah di wilayah pedesaan Provinsi Banten” yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Serang dengan jumlah 250 jiwa (7 %). Kemudian, disusul oleh masyarakat Kabupaten Tangerang dengan jumlah 210 jiwa (6 %), masyarakat Kabupaten Lebak dengan jumlah 176 jiwa (5 %), dan masyarakat Kabupaten Pandeglang dengan jumlah 148 jiwa (4 %).

Tingginya tingkat korban kekerasan yang dialami masyarakat di wilayah perkotaan daripada di wilayah pedesaan, menjelaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan benar-benar tidak dijalankan secara tepat sasaran dan sistematis. Ini menjadi keprihatinan bersama dari kita semua

sebagai kebutuhan mendesak untuk dilakukan perlindungan kaum perempuan dan anak dari tindak kekerasan secara terprogram dan *sustainable*.


Dari sisi korban kekerasan “perempuan,” di dalam *Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*, 20 Desember 1993, Pasal 3, disebutkan bahwa perempuan diberikan kesamaan dalam menikmati dan memperoleh perlindungan atas hak asasi manusianya dan kebebasan fundamentalnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau di bidang-bidang lainnya. Hak-hak ini termasuk, dan tidak terkecuali pada (a) hak untuk hidup; (b) hak untuk kesetaraan; (c) hak untuk kemerdekaan dan perlindungan sebagai seorang manusia; (d) hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama; (e) hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi; (f) hak untuk memperoleh standar tertinggi dalam kesehatan fisik dan mental; (h) hak untuk memperoleh pekerjaan yang adil dan layak; (i) hak untuk tidak menjadi korban penyiksaan, tindakan

kejam, tindakan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Hak-hak ini pada tingkat tertentu telah dijamin dalam berbagai perjanjian internasional, antara lain Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik; Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Secara nasional, upaya negara kita untuk menjamin hak-hak tersebut dilakukan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, produk hukum ini masih perlu kita cermati. Tujuannya adalah mendorong negara agar menjalankan tanggung jawabnya sebaik mungkin, sehingga memperkuat kemampuan perempuan untuk menjalankan dan menikmati HAM, akan tetapi data perempuan korban kekerasan di atas tampak tinggi di wilayah Provinsi Banten.

Dari sisi korban kekerasan “anak,” di dalam laporan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten pada Januari-Desember 2014, ada 272 kasus kekerasan terhadap anak yang tersebar di delapan Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Banten. Jumlah kasus kekerasan akan lebih banyak, apabila korban kekerasan berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Tidak berani melaporkan, karena korban kekerasan menganggap tindak kekerasan yang dialaminya sebagai “aib” yang harus disembunyikan. Berdasarkan 272 kasus tindak kekerasan terhadap anak, mayoritas anak berhadapan dengan hukum, sebagai korban, pelaku dan saksi yang jumlahnya 84 kasus. Selain itu, mengenai eksploitasi ekonomi dengan jumlah 61 kasus, kekerasan seksual dengan jumlah 57 kasus, kekerasan fisik psikis dengan jumlah 41 kasus, hak asuh anak dengan jumlah 10 kasus, penculikan anak dengan jumlah 10 kasus, anak terlantar dengan jumlah 6 kasus, dan eksploitasi seksual dengan jumlah 3 kasus. Berdasarkan informasi LPA Provinsi Banten, persentasenya

dijelaskan bahwa korban kekerasan anak pada Mei-Desember 2014, sebagai berikut:¹



Bagan 1. Korban Kekerasan Anak di Provinsi Banten

Dengan tingginya peningkatan anak korban kekerasan, dapat dipahami bahwa “ada tiga persepsi masyarakat yang keliru” mengenai bentuk tindak kekerasan yang dilakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar. *Pertama*, bahwa kekerasan fisik yang dialami anak dianggap oleh orang dewasa sebagai upaya mendidik seorang anak. *Kedua*, bahwa kekerasan seksual yang dialami anak dianggap


¹ *Profil Anak Provinsi Banten Tahun 2014: Data Terpilah Gender*. Serang: Badan Statistik Provinsi Banten, 2014.

sebagai aib bagi korban, sehingga tidak berani dilaporkan kepada pihak yang berwenang. *Ketiga*, eksploitasi ekonomi yang dialami anak dianggap wajar, karena anggapan bahwa seorang anak harus membantu orang tuanya.

Penjelasan deskripsi kuantitatif perempuan dan anak korban kekerasan pada tiap kabupaten/kota perlu diuraikan secara terperinci berikut ini.

3.3.1 Di Kota Tangerang

Selama empat tahun di Kota Tangerang, dapat dijelaskan bahwa tindak kekerasan tertinggi yang dialami perempuan dan anak masyarakat Kota Tangerang (lihat grafik 5 di bawah ini).



Grafik 5. Korban Kekerasan di Kota Tangerang

Tahun 2013: 1 (perempuan: 168) + 2 (anak: 150) = 318 jiwa.
Tahun 2014: 3 (perempuan: 174 + 4 (anak: 164) = 338 jiwa.
Tahun 2015: 5 (perempuan: 169) + 6 (anak: 137 = 306 jiwa.


Grafik 5 tentang perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat Kota Tangerang ini menjelaskan mengenai “jumlah tindak kekerasan yang dialami oleh korban perempuan dan anak” di Kota Tangerang. Data ini menunjukkan bahwa kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan yang sama dari tahun ke tahun, yaitu: 318 jiwa pada tahun 2013; 338 jiwa pada tahun 2014; dan 306 jiwa pada tahun 2015.

Dari sisi kuantitas, “perempuan” korban kekerasan juga kecenderungan sama dari tahun ke tahun, yaitu: 168 jiwa pada tahun 2013; 174 jiwa pada tahun 2014; dan 169 jiwa pada tahun 2015. Selain itu, dari sisi kuantitas, “anak” korban kekerasan pun cenderung sama dari tahun ke tahun, yaitu: 150 jiwa pada tahun 2013; 164 jiwa pada tahun 2014; dan 137 jiwa pada tahun 2015.

Oleh karena itu, data ini menjelaskan bahwa cenderung sama dari tahun ke tahun berarti perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan tidak dilaksanakan secara terprogram dan tepat sasaran.

3.3.2 Di Kota Serang

Korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Serang menduduki peringkat kedua dengan jumlah korban 597 jiwa. Secara terperinci terlihat pada grafik 6 di bawah ini:



Grafik 6. Korban Kekerasan di Kota Serang

Tahun 2013: 1 (perempuan: 113) + 2 (anak: 65) = 178 jiwa.

Tahun 2014: 3 (perempuan: 109) + 4 (anak: 56) = 165 jiwa.

Tahun 2015: 5 (perempuan: 121) + 6 (anak: 74) = 195 jiwa.

Grafik 6 mengenai perempuan dan anak korban kekerasan ini mendeskripsikan mengenai “jumlah tindak kekerasan yang dialami oleh masyarakat Kota Serang.” Data ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun cenderung sama korban kekerasan yang terjadi di Kota Serang, yaitu 178 jiwa pada tahun 2013, 165 jiwa pada tahun 2014, dan 195 jiwa pada tahun 2015.


Dari sisi kuantitasnya, korban perempuan dari tahun ke tahun mengalami cenderung sama, yaitu: 113 jiwa tahun 2013; 109 jiwa pada tahun 2014; dan 121 jiwa pada tahun 2015. Sementara itu, anak korban kekerasan yang terjadi di Kota Serang cenderung sama pula dari tahun ke tahun, yaitu 65 jiwa pada tahun 2013; 56 jiwa pada tahun 2014; dan 74 jiwa pada tahun 2015.

Grafik cenderung sama pada masyarakat Kota Serang menjelaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan tidak dilaksanakan

secara terprogram dan tepat sasaran. Ini menjadi keprihatinan kita bersama untuk mengelolanya. Memertimbangkan bahwa masyarakat Kota Serang dikenal dengan masyarakat sejuta santri, seribu kiai, lalu, apa peran institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam untuk menegakkan keadilan gender bagi partisipasi kaum perempuan dan anak di dalam aktivitas sosial keagamaan? Pertanyaan ini menjadi konsen bagi PSGA - LP2M - IAIN SMH Banten saat ini.

3.3.3 Di Kota Cilegon

Korban Kekerasan perempuan dan anak di Kota Cilegon mengalami peningkatan yang drastis (lihat grafik 7 tentang korban kekerasan di Kota Cilegon di bawah ini). Angka peningkatan ini berada di wilayah industri yang membutuhkan perhatian khusus supaya korban kekerasan perempuan dan anak dapat dikelola dengan tepat.



Grafik 7. Korban Kekerasan di Kota Cilegon

Tahun 2013: 1 (perempuan: 61) + 2 (anak: 22) = 83 jiwa.

Tahun 2014: 3 (perempuan: 102) + 4 (anak: 56) = 158 jiwa.

Tahun 2015: 5 (perempuan: 124) + 6 (anak: 81) = 205 jiwa.

Grafik 7 tentang perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di Kota Cilegon menjelaskan bahwa jumlah tindak kekerasan yang dialami oleh masyarakat Kota Cilegon dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang drastis, yaitu 83 jiwa pada tahun 2013; 158 jiwa pada tahun 2014; dan 205 jiwa pada tahun 2015.


Dilihat dari sisi kuantitasnya, data ini menjelaskan bahwa perempuan korban kekerasan

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang drastis, dari jumlah 61 jiwa pada tahun 2013; 102 jiwa pada tahun 2014; dan 124 jiwa pada tahun 2015. Diikuti juga oleh korban kekerasan anak yang mengalami peningkatan zig-zag yang tinggi, yaitu dari 83 jiwa pada tahun 2013; 56 jiwa pada tahun 2014; hingga menjadi 81 jiwa pada tahun 2015.

Grafik peningkatan tindak kekerasan yang dialami oleh masyarakat Kota Cilegon dengan tegas menjelaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan benar-benar tidak dijalankan secara tepat sasaran. Ini menjadi keprihatinan kita semua sebagai kebutuhan mendesak untuk dilakukan pemberdayaan potensi kaum perempuan dan anak secara terprogram dan *sustainable*.

3.3.4 Kota Tangerang Selatan

Pada wilayah perkotaan ini, tindak kekerasan meningkat tinggi yang dialami masyarakat Kota Tangerang Selatan (lihat grafik 8 tentang korban kekerasan di Kota Tangerang Selatan).



Grafik 8. Korban Kekerasan di Kota Tangerang Selatan

Tahun 2013: 1 (perempuan: 27 + 2 (anak: 13) = 40 jiwa.

Tahun 2014: 3 (perempuan: 72) + 4 (anak: 51) = 123 jiwa.

Tahun 2015: 5 (perempuan: 116) + 6 (anak: 97) = 213 jiwa.

Grafik 8 tentang korban kekerasan yang dialami oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan ini menjelaskan bahwa jumlah tindak kekerasan yang dialami oleh korban perempuan dan anak meningkat sangat tinggi, yaitu dari 40 jiwa pada tahun 2013; 123 jiwa pada tahun 2014; menjadi hingga 213 jiwa pada tahun 2015.


Dipandang dari sisi kuantitasnya, data ini menjelaskan bahwa korban kekerasan “perempuan”

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat tinggi, yaitu dari jumlah 27 jiwa pada tahun 2013; 72 jiwa pada tahun 2014; hingga menjadi 116 jiwa pada tahun 2015. Diikuti juga oleh korban kekerasan “anak” yang mengalami peningkatan sangat tinggi, yaitu dari jumlah 13 jiwa pada tahun 2013; 51 jiwa pada tahun 2013; hingga menjadi 97 jiwa pada tahun 2015.

Grafik peningkatan yang sangat tinggi atas tindak kekerasan yang dialami korban perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan menjelaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan benar-benar tidak dijalankan secara tepat sasaran sejalan dengan peningkatan pembangunan fisik perkotaan. Tentunya, fenomena tindak kekerasan di wilayah perkotaan modern ini menjadi keprihatinan kita semua sebagai kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilakukan transformasi sosial yang terprogram dan intensif.

3.3.5 Di Kabupaten Serang

Kabupaten Serang yang memiliki sumber daya manusia berprofesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang banyak sebesar 6.254 jiwa pada tahun 2013, menempati pada posisi kelima sebagai pemilik korban kekerasan perempuan dan anak yang cukup meningkat pada tahun terakhir (lihat grafik 9 tentang korban kekerasan di Kabupaten Serang di bawah ini).



Grafik 9. Korban Kekerasan di Kabupaten Serang

Tahun 2013: 1 (perempuan: 8) + 2 (anak: 19) = 27 jiwa.

Tahun 2014: 3 (perempuan: 8) + 4 (anak: 20) = 28 jiwa.

Tahun 2015: 5 (perempuan: 45) + 6 (anak: 79) = 124 jiwa.


Grafik 9 tentang korban kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Kabupaten Serang ini mendeskripsikan mengenai “jumlah tindak kekerasan” yang dialami oleh korban perempuan dan anak di Kabupaten Serang. Data ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif korban kekerasan “perempuan” dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat dahsyat dari jumlah 8 jiwa pada tahun 2013 hingga 45 jiwa pada tahun 2015. Diikuti juga oleh peningkatan korban kekerasan “anak” dari jumlah 19 jiwa pada tahun 2013 menjadi 79 jiwa pada tahun 2015.

Grafik 9 di atas mengenai peningkatan tindak kekerasan yang dialami korban perempuan dan anak di Kabupaten Serang menjelaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan benar-benar tidak dijalankan secara tepat sasaran. Fenomena ini menjadi keprihatinan bersama di antara kita semua sebagai kebutuhan mendesak untuk dilakukan pemberdayaan potensi kaum perempuan dan anak secara terprogram dan

sustainable, misalnya peningkatan *life skills* Tenaga Kerja Wanita.

3.3.6 Di Kabupaten Tangerang

Korban kekerasan perempuan dan anak di dalam masyarakat Kabupaten Tangerang meningkat amat sangat drastis dari jumlah 29 jiwa pada tahun 2013 menjadi 240 jiwa pada tahun 2015 (lihat grafik 10 di bawah ini).



Grafik 10. Korban Kekerasan di Kabupaten Tangerang

Tahun 2013: 1 (perempuan: 0) + 2 (anak: 29) = 29 jiwa.

Tahun 2014: 3 (perempuan: 0) + 4 (anak: 37) = 37 jiwa.

Tahun 2015: 5 (perempuan: 75) + 6 (anak: 165) = 240 jiwa.


Grafik 10 tentang korban kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang ini mendeskripsikan mengenai “jumlah tindak kekerasan” yang dialami oleh korban perempuan dan anak di dalam masyarakat Kabupaten Tangerang. Data ini menunjukkan bahwa korban kekerasan “perempuan” dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang amat sangat drastis dari jumlah 0 (tak tercatat) jiwa pada tahun 2013 menjadi 75 jiwa pada tahun 2015. Diikuti juga oleh peningkatan korban kekerasan “anak” dari jumlah 29 jiwa pada tahun 2013 menjadi 165 jiwa pada tahun 2015.

Grafik peningkatan tindak kekerasan yang dialami korban perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan benar-benar tidak dijalankan secara tepat sasaran. Ini menjadi keprihatinan bersama di antara semua pihak sebagai kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilakukan pemberdayaan kaum perempuan dan anak secara

terprogram dan *sustainable*. Bahkan, Pemerintah Daerah membutuhkan terobosan pemberdayaan kaum perempuan dan anak untuk menurunkan angka korban kekerasan secara drastis pula, misalnya melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi supaya mahasiswa mendampingi masyarakat Kabupaten Tangerang untuk membentuk kehidupan “keluarga berencana, sejahtera dan bahagia, tanpa kekerasan.”

3.3.7 Di Kabupaten Lebak

Korban kekerasan perempuan dan anak di dalam masyarakat Kabupaten Lebak secara kuantitas mengalami penurunan yang sangat drastik daripada kabupaten/kota lainnya (lihat grafik 11a di bawah ini).



Grafik 11a. Korban Kekerasan di Kabupaten Lebak

Tahun 2013: 1 (perempuan: 31) + 2 (anak: 39) = 70 jiwa.

Tahun 2014: 3 (perempuan: 20) + 4 (anak: 31) = 51 jiwa.


Tahun 2015: 5 (perempuan: 6) + 6 (anak: 27) = 33 jiwa.

Grafik 11a tentang korban kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di masyarakat Kabupaten Lebak ini mendeskripsikan bahwa “jumlah tindak kekerasan” yang dialami oleh korban perempuan dan anak di Kabupaten Lebak. Data menunjukkan bahwa korban “perempuan” dari tahun ke tahun mengalami “penurunan” yang sangat drastis dari jumlah 31 jiwa pada tahun 2013 hingga 6 jiwa pada tahun 2015. Diikuti juga oleh “penurunan”

korban “anak” dari jumlah 39 jiwa pada tahun 2013 menjadi 27 jiwa pada tahun 2015.

Grafik penurunan tindak kekerasan yang dialami oleh korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Lebak menjelaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan benar-benar dijalankan secara tepat sasaran. Ini menjadi cermin kita semua untuk melakukan bagaimana menjaga pemberdayaan kaum perempuan dan anak secara terprogram dan *sustainable*.

Grafik penurunan tindak kekerasan ini diperkuat dengan data P2TP2A Kabupaten Lebak pada bulan Mei 2016 mengenai korban kekerasan yang terjadi dari tahun 2014 hingga tahun 2015 (lihat grafik 11b di bawah ini) yang menunjukkan juga penurunan tindak kekerasan di Kabupaten Lebak, sebagai berikut:




Grafik 11b. Korban Kekerasan di Kabupaten Lebak Menurut P2TP2A Lebak

1. Tahun 2013 : 21 jiwa
2. Tahun 2014 : 81 jiwa
3. Tahun 2015 : 59 jiwa
4. Tahun 2016 : 28 jiwa

Grafik 11b ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah korban kekerasan perempuan dan anak di dalam masyarakat Kabupaten Lebak dari jumlah 81 jiwa pada tahun 2014 menurun menjadi 59 jiwa pada tahun 2015.

3.3.8 Kabupaten Pandeglang

Korban kekerasan perempuan dan anak di dalam masyarakat Kabupaten Pandeglang secara kuantitas mengalami kenaikan yang drastis dari jumlah 18 jiwa pada tahun 2013 menjadi 84 jiwa pada tahun 2015 (lihat grafik 12 di bawah ini).



Grafik 12. Korban Kekerasan di Kabupaten Pandeglang

Tahun 2013: 1 (perempuan: 1) + 2 (anak: 17) = 18 jiwa.

Tahun 2014: 3 (perempuan: 4) + 4 (anak: 23) = 27 jiwa.

Tahun 2015: 5 (perempuan: 54) + 6 (anak: 30) = 84 jiwa.

Grafik 12 tentang korban kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan dan anak di dalam masyarakat Kabupaten Pandeglang ini

mendeskripsikan mengenai “jumlah tindak kekerasan” yang dialami oleh korban perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang. Data ini menunjukkan bahwa korban kekerasan “perempuan” dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang drastis dari jumlah 1 jiwa pada tahun 2013 menjadi 45 jiwa pada tahun 2015. Diikuti juga oleh peningkatan korban kekerasan “anak” dari jumlah 17 jiwa pada tahun 2013 menjadi 30 jiwa pada tahun 2015.

Grafik peningkatan tindak kekerasan yang dialami korban perempuan dan anak di dalam masyarakat Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan benar-benar tidak dijalankan secara tepat sasaran. Ini menjadi keprihatinan bersama sebagai sebuah kebutuhan mendesak untuk dilakukan pemberdayaan kaum perempuan dan anak secara terprogram dan *sustainable*.


3.4 Bentuk Tindak Kekerasan

Bentuk tindak kekerasan dapat terjadi pada dua ruang kehidupan manusia, baik ruang publik (kehidupan masyarakat umum) maupun pada ruang privat (kehidupan pribadi). Di dalam dua ruang kehidupan manusia ini, ada beberapa kekerasan yang dilakukan oleh manusia sendiri tanpa peduli dengan kemanusiaan orang lain (*liyan*). Ketidakpedulian atas *liyan* secara tidak manusiawi (*inhuman*) mengakibatkan beberapa bentuk kekerasan pada kaum perempuan dan anak di wilayah Banten, yaitu:

- 1) Kekerasan fisik;
- 2) Kekerasan psikis;
- 3) Kekerasan seksual;
- 4) Penelantaran rumah tangga;
- 5) Kekerasan ekonomi;
- 6) Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan;
- 7) Kekerasan sosial; dan
- 8) Ancaman tindakan tertentu.

Bentuk kekerasan yang terjadi wilayah Banten (lihat grafik 13 di bawah ini) menegaskan kekerasan seksual sebagai kekerasan yang seringkali terjadi dan

tertinggi tingkat korban kekerasannya dengan jumlah 784 kasus.



Grafik 13. Bentuk Kekerasan di Provinsi Banten

- | | |
|--|-------------|
| 1. Kekerasan fisik | : 652kasus |
| 2. Kekerasan psikis | : 666 kasus |
| 3. Kekerasan seksual | : 784 kasus |
| 4. Penelantaran rumah tangga | : 93 kasus |
| 5. Kekerasan ekonomi; | : 192 kasus |
| 6. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan | : 19 kasus |
| 7. Kekerasan sosial | : 1 kasus |
| 8. Ancaman tindakan tertentu. | : 3 kasus |


Grafik 13 tentang bentuk kekerasan yang dialami oleh korban perempuan dan anak di Provinsi Banten

ini mendeskripsikan mengenai “kasus tindak kekerasan” yang dialami oleh korban perempuan dan anak di wilayah Banten.

Data dalam grafik 13 ini menunjukkan bahwa “ada tiga bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh korban secara kuantitatif, yaitu kekerasan seksual dengan jumlah 784 kasus, kekerasan psikis dengan jumlah 666 kasus dan kekerasan fisik dengan jumlah 652 kasus.” Ketiga bentuk kekerasan yang dialami korban perempuan dan anak ini wajib menjadi keprihatinan dan perhatian khusus bagi semua penentu kebijakan dan masyarakat secara umum. Kekerasan-kekerasan ini seringkali dilakukan di dalam rumah tangga, sehingga kita sebagai orang tua wajib mawas diri. Selain itu, perlindungan perempuan dan anak harus lebih ditingkatkan kembali pada bentuk tiga kekerasan tersebut.

Bentuk kekerasan di wilayah Banten yang paling banyak terjadi, yaitu di dalam masyarakat Kota Cilegon dengan jumlah bentuk kekerasan 650 kasus


(lihat grafik 14 di bawah ini). Kemudian, disusul oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan jumlah bentuk 516 kasus dan masyarakat Kabupaten Lebak dengan jumlah bentuk kekerasan 315 kasus.



Grafik 14. Bentuk Kekerasan di Kabupaten/Kota

Bentuk kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh korban perempuan dan anak di di wilayah Banten, yaitu di dalam masyarakat Kota Tangerang dengan jumlah 167 kasus (lihat grafik 15

di bawah ini). Selanjutnya, disusul oleh masyarakat Kabupaten Tangerang dengan jumlah 107 kasus dan masyarakat Kabupaten Lebak dengan jumlah 102 kasus.



Grafik 15. Bentuk Kekerasan Seksual di Kabupaten/Kota

Tentunya, fenomena kekerasan seksual terjadi di perkotaan menjadi kondisi sosial yang tidak mengejutkan. Namun, sungguh mengherankan di dalam masyarakat pedesaan di Kabupaten Lebak

ternyata bentuk kekerasan seksual terjadi terbanyak ketiga di wilayah Banten. Oleh sebab itu, fenomena kekerasan seksual menjadi problem nasional di negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini.

3.5 Tempat Tindak Kekerasan

Tempat tindak kekerasan yang dialami oleh korban perempuan dan anak di wilayah Banten terjadi pada berbagai ruang kehidupan manusia, baik ruang domestik maupun ruang publik. Ruang domestik (*domestic sphere*) merupakan ranah kehidupan kemanusiaan yang bersentuhan dengan ikatan antar-individu sipil, privat, tanpa melibatkan negara. Sedangkan, ruang publik (*public sphere*) merupakan ranah kehidupan kemanusiaan yang memfasilitasi kehendak masyarakat sipil dan kepentingan negara, di mana publik mengorganisasi dirinya dan opini publik dikonstruksi (Habermas, 1991: 2-4).

Dua ruang ini dikategorisasikan ke dalam sepuluh ragam tempat tindak kekerasan (lihat grafik 16 di bawah ini), sebagai berikut:

a. Domestik

(1) Rumah Tangga

b. Publik

(2) Pabrik/Industri

(3) Kantor

(4) Sekolah/Kampus

(5) Pasar tradisional

(6) Pasar modern (mall/supermarket)

(7) Tempat hiburan (diskotik, karaoke, cafe)

(8) Tempat rekreasi (pantai, water boom, kebun binatang)

(9) Tempat penginapan (hotel, wisma, cottage, kos)

(10) Lainnya:


a) Lingkungan rumah

b) Jalan umum

c) Tempat nongkrong

d) Hutan, sungai, gunung

- e) Lingkungan keagamaan
- f) Tempat sepi/lapangan
- g) Tidak dicatat tempat kasus



Grafik 16. Tempat Tindak Kekerasan di Provinsi Banten

- 1. Rumah tangga : 90 kasus
- 2. Pabrik/industri : 3 kasus
- 3. Kantor : 6 kasus
- 4. Sekolah/kampus : 16 kasus
- 5. Pasar tradisional : 2 kasus
- 6. Pasar modern : 3 kasus
- 7. Tempat hiburan : 4 kasus
- 8. Tempat rekreasi : 7 kasus
- 9. Tempat penginapan : 7 kasus
- 10. Lainnya : 70 kasus

Grafik 16 tentang tempat tindak kekerasan yang dialami oleh korban perempuan dan anak di Provinsi Banten ini mendeskripsikan mengenai “tempat tindak kekerasan” yang dialami oleh korban perempuan dan anak yang banyak terjadi di wilayah Banten.

Data di dalam grafik 16 ini menunjukkan bahwa tempat tindak kekerasan yang paling banyak terjadi, yaitu rumah tangga dengan jumlah tindak kekerasan 90 kasus, lainnya dengan jumlah tindak kekerasan 70 kasus, dan sekolah atau kampus dengan jumlah tindak kekerasan 16 kasus. Ketiga tempat tindak kekerasan yang dialami korban perempuan dan anak ini wajib menjadi keprihatinan dan perhatian khusus bagi kita semua sebagai warga negara, terutama pembuat kebijakan dan penyelenggara negara (*stakeholders*).

Adanya ruang “rumah tangga” sebagai tempat tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak yang terbanyak, mewajibkan kita semua sebagai orang tua untuk waspada terhadap keluarga kita


masing-masing. Di samping itu, dengan adanya tindak kekerasan pada ruang “sekolah atau kampus,” mewajibkan kita sebagai kaum akademisi atas dasar tri dharma pendidikan tinggi untuk kembali lebih memerhatikan dan mempedulikan perlindungan kaum perempuan dan anak korban kekerasan dengan mengusulkan “kampus aman.”

3.6 Pelaku Tindak Kekerasan

Pelaku tindak kekerasan di wilayah Banten dapat dikategorikan menjadi empat dalam perspektif usia. Usia menjadi ukuran sebagai pelaku tindak kekerasan, karena usia menentukan pola pikir dan pembentukan karakter di dalam lingkungan sosial budaya. Empat kategori berdasarkan usia, yaitu:

- 1) Anak-anak : 0 – 12 (usia SD)
- 2) Remaja : 13 – 17 (usia SMP dan SMA)
- 3) Dewasa : 18 – 25 (usia PT)
- 4) Orang tua : 26 – 60 (usia suami-isteri)

Atas dasar empat usia tersebut, dapat ditemukan siapa pelaku tindak kekerasan di wilayah Banten (lihat grafik 17 di bawah ini).



Grafik 17. Pelaku Kekerasan di Provinsi Banten

1. Anak-anak : 23 kasus
2. Remaja : 22 kasus
3. Dewasa : 26 kasus
4. Orang tua : 17 kasus


Grafik 17 tentang pelaku tindak kekerasan di Provinsi Banten ini menunjukkan bahwa pelaku tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak yang paling banyak melakukan secara kuantitatif di wilayah Banten, yaitu orang “dewasa” dengan jumlah tindak kekerasan 26 kasus, “anak-anak” dengan jumlah tindak kekerasan 23, kemudian “remaja” dengan jumlah tindak kekerasan 22 kasus,

dan “orang tua” dengan jumlah tindak kekerasan 17 kasus. Data ini menunjukkan bahwa secara psikologis kedewasaan masyarakat Banten masih dipertanyakan dengan adanya orang dewasa-lah pelaku tindak kekerasan yang terbanyak. Tindak kekerasan seseorang kepada *liyan* sangat dipengaruhi oleh rasionalitas pola pikirnya dan karakter dirinya yang dibentuk oleh lingkungan sosial budayanya. Oleh sebab itu, selain kedewasaan pola pikirnya, lingkungan sosial budaya masyarakat Banten perlu direkonstruksi ulang berdasarkan nilai-nilai norma adat dan religiusitas yang dianut.

Pelaku tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak terbanyak kedua, yaitu “anak-anak.” Tentunya, fenomena sosial ini seharusnya menjadi keprihatinan dan kepedulian kita semua sebagai orang tua, akademisi dan pembuat kebijakan. Kenapa harus anak-anak sendiri sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap anak-anak yang lain? Oleh sebab itu, konsep “kampus aman” harus diwujudkan di dalam jaringannya (*networking*) dengan lembaga

pendidikan formal, yakni pendidikan sekolah tingkat dasar, sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat atas.

Di wilayah kabupaten/kota, pelaku anak-anak tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak terbanyak berada di wilayah “Kota Serang” dengan jumlah tindak kekerasan 10 kasus dan “Kota Cilegon” dengan jumlah tindak kekerasan 3 kasus (lihat grafik 18 di bawah ini). Masyarakat perkotaan wajib waspada dengan anak-anak kita sendiri. Para akademisi wajib lebih peduli dan perhatian pada pendidikan anak-anak di berbagai tingkat (dasar, menengah dan atas). Begitu juga, para pembuat kebijakan wajib kembali memprioritaskan program pemberdayaan anak-anak supaya tumbuh dan berkembang dengan sehat dan sesuai konteks sosial budaya yang memengaruhinya.



Grafik 18. Pelaku Anak-anak Tindak Kekerasan di Kabupaten/Kota

3.7 Relasi Korban dan Pelaku Tindak Kekerasan


Relasi hubungan perempuan dan anak korban kekerasan dengan pelaku tindak kekerasan di wilayah banten penting diketahui dan dipahami untuk proses pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan kaum perempuan dan anak, baik sebagai korban kekerasan maupun pelaku tindak kekerasan. Karena, di dalam proses tindak kekerasan, pelaku tindak kekerasan sebenarnya mungkin korban

kekerasan. Selain itu, relasi korban kekerasan dan pelaku tindak kekerasan merupakan relasi kuasa, di mana kaum perempuan dan anak sebagai kaum yang dipinggirkan dan tertindas di dalam masyarakat budaya patriarki atau dominasi maskulin.

Dominasi maskulin dapat dijelaskan pada relasi antara korban kekerasan dengan pelaku tindak kekerasan (lihat grafik 19 di bawah ini), yaitu:

- 1) Kekerabatan (keluarga)
- 2) Tetangga
- 3) Pertemanan
- 4) Pekerjaan

Empat relasi antara korban kekerasan dan pelaku tindak kekerasan didasarkan konteks sosial budaya masyarakat Banten. Dominasi maskulin akan terjadi pada masyarakat budaya patriarki yang menunjukkan pada maskulinitas pada hubungan kekerabatan. Akan tetapi, bila maskulinitas terjadi pada hubungan tetangga, maka ada pergeseran budaya patriarki pada ranah sosial yang kuat.



Grafik 19. Relasi Korban dan Pelaku Kekerasan di Provinsi Banten

1. Kekerabatan : 27 kasus
2. Tetangga : 35 kasus
3. Pertemanan : 33 kasus
4. Pekerjaan : 11 kasus

Grafik 19 tentang relasi antara korban kekerasan dan pelaku tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak di Provinsi Banten ini menjelaskan bahwa relasi antara korban kekerasan dan tindak kekerasan yang banyak terjadi di wilayah Banten, yaitu hubungan “tetangga” dengan jumlah tindak kekerasan 35 kasus. Kemudian, diikuti dengan hubungan “pertemanan” dengan jumlah tindak

kekerasan 33 kasus, hubungan “kekerabatan” dengan jumlah tindak kekerasan 27 kasus, dan hubungan “pekerjaan” dengan jumlah tindak kekerasan 11 kasus.

Data relasi antara korban dan pelaku tindak kekerasan di wilayah Banten ini menunjukkan bahwa dominasi maskulin di dalam masyarakat Banten sangat kuat, sehingga mempengaruhi hubungan sosial (tetangga) yang penuh dengan kekerasan. Relasi sosial ini diperkuat kembali dengan hubungan sosial (pertemanan) yang penuh dengan kekerasan. Oleh sebab itu, dominasi maskulin sangat kuat di dalam masyarakat Banten.

3.8 Penyebab Tindak Kekerasan


Kuatnya dominasi maskulin di dalam masyarakat Banten, salah satunya disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi dan informasi mengenai kekerasan seksual di era global ini. Teknologi dan informasi global sudah menyentuh sudut-sudut pelosok pedesaan. Ada empat faktor

penyebab tindak kekerasan yang dialami oleh korban perempuan dan anak (lihat grafik 20 di bawah ini), yaitu:

- 1) Media elektronik, berupa televisi, radio, dan internet;
- 2) Media cetak, berupa koran, majalah, dan tabloid;
- 3) Transportasi, berupa angkutan publik atau privat;
- 4) Lainnya, antara lain:
 - a) Gaji,
 - b) Uang,
 - c) Ekonomi, komunikasi, budaya atau kebiasaan,
 - d) Perilaku orang tua, dan lingkungan sosial.

Masyarakat Banten yang religius memandang ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bahwa teknologi dan informasi bukan hanya sekadar instrumen yang bernilai positif, melainkan juga bisa bernilai negatif, misalnya pornografi tanpa *sex education* yang memadai bagi anak-anak. Pandangan masyarakat Banten ini dibuktikan dengan tingginya media elektronik diminati di dalam kehidupan sosial

keagamaan, misalnya al-Qur'an dan hadits digital atau al-Qur'an dan hadits *online*.



Grafik 20. Penyebab Tindak Kekerasan di Provinsi Banten

1. Media elektronik : 37 kasus
2. Media cetak : 15 kasus
3. Transportasi : 11 kasus
4. Lainnya : 22 kasus

Grafik 20 tentang penyebab tindak kekerasan di wilayah Banten di atas menunjukkan bahwa “media elektronik” menjadi penyebab terbanyak dengan jumlah tindak kekerasan 37 kasus. Selanjutnya, penyebab tindak kekerasan kedua terbanyak, yaitu lainnya (gaji, uang, ekonomi,

budaya), dengan jumlah tindak kekerasan 22 kasus. Penyebab tindak kekerasan ketiga, yaitu media cetak dengan jumlah tindak kekerasan 15 kasus; dan keempat, transportasi dengan jumlah tindak kekerasan 11 kasus. Oleh sebab itu, seharusnya menjadi tugas bersama untuk menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagai instrumen memanusiakan manusia melalui penghormatan harkat dan martabat manusia.

3.9 Ikhtisar

Pada bab tiga ini, dapat diambil ikhtisar bahwa perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Banten dari tahun 2013 hingga 2015 “meningkat” secara memprihatinkan, yaitu “26 %” dari 23 % menjadi 49 %. Peningkatan ini menjadi catatan kuning di wilayah Provinsi Banten yang menetapkan semboyan pemerintahan “iman takwa.” Peningkatan korban kekerasan di wilayah Provinsi ini memiliki perbedaan dengan realitas perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah-wilayah

kabupaten/kota. Ada tiga kategori peningkatan korban kekerasan di wilayah kabupaten/kotadari tahun ke tahun, yaitu (1) cenderung sama; (2) meningkat drastis; dan (3) cenderung menurun.

Kategori pertama (1) cenderung sama dari tahun ke tahun perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi pada masyarakat di dua wilayah, yaitu (a) masyarakat Kota Tangerang dan (b) masyarakat Kota Serang.

Kategori kedua (2) meningkat dengan drastis dari tahun ke tahun perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi pada masyarakat di lima wilayah kabupaten/kota, yaitu (a) masyarakat Kota Cilegon, (b) masyarakat Kota Tangerang Selatan, (c) masyarakat Kabupaten Serang, dan (d) masyarakat Kabupaten Tangerang, dan (e) masyarakat Kabupaten Pandeglang.

Kategori ketiga (3) cenderung menurun dari tahun ke tahun perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Lebak. Pada masyarakat kabupaten ini, wilayah-

wilayah kabupaten/kota perlu belajar dan bekerja sama secara kolaboratif untuk mengurangi tingkat kuantitas korban kekerasan yang menimpa pada kaum perempuan dan anak.

Peningkatan perempuan dan anak korban kekerasan ini dapat dijelaskan dengan adanya tiga bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh korban secara kuantitatif, yaitu “kekerasan seksual dengan jumlah 784 kasus, kekerasan psikis dengan jumlah 666 kasus dan kekerasan fisik dengan jumlah 652 kasus.” Selain itu, dapat dijelaskan dengan adanya pelaku tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak yang paling banyak melakukan secara kuantitatif di wilayah Banten, yaitu orang “dewasa” dengan jumlah tindak kekerasan 26 kasus, dan “anak-anak” dengan jumlah tindak kekerasan 23.

Dengan demikian, pelaku tindak kekerasan dapat dijelaskan lebih terperinci dengan adanya relasi antara korban kekerasan dan tindak kekerasan yang banyak terjadi di wilayah Banten, yaitu hubungan “tetangga” dengan jumlah tindak

kekerasan 35 kasus. Tindak kekerasan ini disebabkan oleh “media elektronik” menjadi penyebab terbanyak dengan jumlah tindak kekerasan 37 kasus.

BAB IV LINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

4.1 Pengantar

Di dalam bab keempat ini, dijelaskan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pada problem kejahatan kemanusiaan (di dalam bab ketiga) di mana perempuan dan anak mengalami tindak kekerasan yang tak manusiawi. Ada tiga tindakan di dalam proses perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang akan dijelaskan, yaitu tindak “pencegahan,” tindak “pelayanan” dan tindak “pemberdayaan.” Ketiga tindak perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan akan dijelaskan secara analitis.

Untuk menganalisisnya, digunakan sebuah acuan dari hasil perlindungan selama ini dan tindakan seharusnya yang akan dilakukan oleh

stakeholders, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

No	Hasil Perlindungan	Tindakan Seharusnya
1	0 %	Wajib secara komprehensif
2	> 0 % - 10 %	Penting secara intensif
3	> 10 % - 30 %	Butuh secara sustainable
4	> 30 % - 40 %	Perlu secara komplemen
5	> 40 %	Menjaga secara periodik

Tabel ini menjelaskan bahwa ada “lima tindakan yang seharusnya” dilakukan, yaitu:

- (1) Bila hasil perlindungan selama ini 0 %, maka tindakannya wajib secara komprehensif.
- (2) Bila hasil perlindungan selama ini > 0 % - 10 %, maka tindakannya penting secara intensif.
- (3) Bila hasil perlindungan selama ini > 10 % - 30 %, maka tindakannya penting secara sustainabel.
- (4) Bila hasil perlindungan selama ini > 30 % - 40 %, maka tindakannya perlu secara komplemen.
- (5) Bila hasil perlindungan selama ini > 40 %, maka tindakannya menjaga secara periodik.

4.2 Pengertian

Secara formal konstitusional, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan, Pasal 1, “perlindungan perempuan” (*protection of women*) yang dimaksud adalah “segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.” Dari pengertian ini, yang bertanggung jawab untuk melindungi perempuan, yaitu *stakeholders* dan semua warga masyarakat yang peduli kepada harkat dan martabat perempuan, termasuk IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN).

Sementara itu, dengan perbedaan yang dimilikinya, “perlindungan anak” (*protection of children*) dimaksudkan secara berbeda pula, adalah

“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Tak hanya itu, untuk perlindungan anak diperkuat dengan perlindungan khusus, yaitu “suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.” Perlindungan anak secara khusus ini didasarkan pada UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”


Dengan pengertian perlindungan perempuan dan anak ini, partisipasi secara optimal negara pada jaminan rasa aman untuk melindungi “harkat dan martabat kaum perempuan dan anak” menjadi titik pusat perhatian dan kepedulian kita semua. Negara

ini sebagai sebuah aparat politik yang memerintah satu teritorial tertentu, mempunyai otoritas yang didukung oleh satu sistem hukum dan kemampuan menggunakan kekuatan untuk memberlakukan kebijaksanaannya (Giddens, 1987). Bahkan, lebih dikuatkan kembali di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 bahwa “negara kita adalah negara hukum.”

4.3 Perlindungan

Perlindungan kaum perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan selama empat (tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016) ini dapat dijelaskan di dalam proses pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan (pemulihan) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten (lihat grafik 18 di bawah ini). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan, Pasal 3 dan 4, perlindungan perempuan dan anak, meliputi: (a) Pencegahan tindak kekerasan;

(b) pelayanan terpadu bagi korban kekerasan; (c) pemberdayaan terhadap korban kekerasan; (d) peran daerah, lembaga sosial dan dunia usaha; (e) perlindungan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan (f) perlindungan khusus anak.



Grafik 21. Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Banten

Grafik 21 tentang perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Banten di atas menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Banten sudah

melakukan kerja perlindungan dengan tiga tindakan nyata, yaitu: (1) pencegahan (warna biru); (2) pelayanan (warna merah hati); dan (3) pemberdayaan (warna hijau). Tiga tindakan nyata perlindungan pada setiap kabupaten/kota mempunyai kuantitas tindakan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan (kualitas) program perlindungan yang direncanakan dan dilaksanakan. Tindakan nyata perlindungan pada setiap kabupaten/kota dapat diperingkatkan, sebagai berikut:

No	Kabupaten/ Kota	Perlindungan			
		Pencegahan	Pelayanan	Pemberdayaan	Total
1	Kota Tangerang	1019	17	4	1040
2	Kota Tangerang Selatan	177	14	5	196
3	Kota Cilegon	128	9	28	165
4	Kab. Pandeglang	156	1	2	159
5	Kab. Lebak	31	7	41	79
6	Kota Serang	62	9	1	72
7	Kab. Tangerang	28	6	1	35
8	Kab. Serang	6	3	5	14

Tabel 4. Peringkat Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Banten

Tabel 4 tentang peringkat perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Banten menjelaskan bahwa “masyarakat Kota Tangerang sebagai warga negara yang mempunyai perhatian dan kepedulian yang tertinggi terhadap kaum perempuan dan anak.” Diikuti oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan, masyarakat Kota Cilegon dan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Sedangkan, “masyarakat Kabupaten Serang merupakan masyarakat yang paling kurang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap kondisi perempuan dan anak.” Selanjutnya, diikuti oleh masyarakat Kabupaten Tangerang, masyarakat Kota Serang, dan masyarakat Kabupaten Lebak.

Peringkat perlindungan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan, Pasal 5, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melindungi setiap orang dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum atau

kehidupan pribadi dalam delapan bentuk kekerasan yang dialami oleh korban, yaitu:

- (1) Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah “setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.”
- (2) Kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah “setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.” Selain itu, kekerasan seksual dapat berbentuk aksi pencabulan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu

memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

Bahkan, termasuk kekerasan seksual bahwa tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan, sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

Praktik lain kekerasan seksual, yaitu tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkannya. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji.” Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

- (3) Kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi merupakan “suatu tindakan yang membatasi manusia untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan manusia yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara seseorang tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.”
- (4) Kekerasan sosial. Kekerasan sosial merupakan “sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.” Sementara itu, secara sosiologis, kekerasan sosial dapat terjadi pada saat individu atau kelompok yang melakukan interaksi sosial mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat dalam mencapai tujuan masing-masing.
- (5) Kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah “suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

- (6) Penelantaran rumah tangga. Penelantara rumah tangga dapat dipahami dengan tiga tindakan, berikut ini: (a) tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial; (b) tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya; (c) tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (d) tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

(7) Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan. Tindakan pemaksaan ini, sebagaimana pemaksaan perkawinan yang dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual, karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.

Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut “kawin paksa.” Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi.


Ketiga, praktik cerai gantung, yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan, padahal ia ingin bercerai.

Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan, baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “kawin cina buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

(8) Ancaman tindakan tertentu. Ancaman tindakan tertentu adalah adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.”

Di samping itu, perlindungan khusus anak penting diperhatikan sebagai akar produktivitas generasi bangsa. Ada beberapa bentuk perlindungan

husus anak terhadap tindak kekerasan di wilayah Banten (lihat grafik 22 di bawah ini).



Grafik 22. Perlindungan Khusus Anak di Provinsi Banten

1. Anak yang berhadapan dengan hukum : 110 kasus
2. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi : 4 kasus
3. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual : 22 kasus
4. Anak yang menjadi korban pornografi : 75 kasus
5. Anak korban kejahatan seksual : 354 kasus
6. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran : 105 kasus
7. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya : 54 kasus

Dengan grafik 22 tentang perlindungan khusus anak di Provinsi Banten ini menjelaskan bahwa negara wajib melindungi tujuh jenis anak yang mengalami korban kekerasan, yaitu:

- (1) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- (2) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- (3) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- (4) Anak yang menjadi korban pornografi;
- (5) Anak korban kejahatan;
- (6) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
dan
- (7) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dari data ini, Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah melaksanakan perlindungan khusus anak dengan baik dengan menetapkan perlindungan pada “anak korban kejahatan seksual” pada urutan pertama dan terbanyak. Sebagaimana, terlihat pada perlindungan khusus anak yang tertinggi di dalam lima besar korban kekerasan anak yang dilindungi, sebagai berikut:

- 1) Anak korban kejahatan seksual
(354 korban); lalu
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum

- (110 korban);
- 3) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran (105 korban);
 - 4) Anak yang menjadi korban pornografi (75 korban); dan
 - 5) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya (54 korban).

Data tersebut, sebaliknya, menjelaskan bahwa tingginya “anak korban kejahatan seksual” di wilayah Provinsi Banten dengan 354 kasus tindakan kekerasan. Anehnya, “anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya” berada pada lima besar, yang berarti masyarakat Banten berada pada masa transisi antara modernitas dan tradisionalitas. Anak menjadi korban *given* (keturunan) di dalam kehidupan, yaitu korban yang diturunkan oleh orang tuanya di dalam persepsi sosial. Lima perlindungan khusus anak ini seharusnya tetap menjadi perhatian dan kepedulian khususnya juga dari berbagai pihak.

Dengan realitas perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di atas, peneliti menggunakan acuan analisis “lima tindakan yang seharusnya” (lihat di dalam pengantar bab empat ini di atas). Hasil analisisnya, ada tiga bentuk tindakan seharusnya dilakukan di wilayah Provinsi Banten (lihat tabel 6 di bawah ini). Tindak perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dapat dijelaskan menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Penting secara intensif,
- 2) Butuh secara sustainabel, dan
- 3) Menjaga secara periodik.

Ketiga tindak perlindungan ini merupakan tindakan untuk memberdayakan potensi masyarakat Banten yang memiliki mentalitas iman dan takwa.

No	Kabupaten/Kota	Perlindungan	
		%	Respon
1	Kab. Serang	0.14 %	Penting secara intensif
2	Kab. Tangerang	0.35 %	Penting secara intensif
3	Kota Serang	0.72 %	Penting secara intensif
4	Kab. Lebak	0.79 %	Penting secara intensif

5	Kab. Pandeglang	1.59 %	Butuh secara sustainabel
6	Kota Cilegon	1.65 %	Butuh secara sustainabel
7	Kota Tangerang Selatan	1.96 %	Butuh secara sustainabel
8	Kota Tangerang	10.4 %	Menjaga secara periodik

Tabel 5. Tindakan Seharusnya Lindungi Perempuan dan Anak di Provinsi Banten

Tabel 5 tentang tindakan seharusnya melindungi perempuan dan anak korban kekerasan menjelaskan bahwa masyarakat Provinsi Banten ini dapat diberdayakan dengan tiga kategori tindak perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai berikut:

- 1) Tindak perlindungan intensif. Ada empat masyarakat kabupaten/kota pada kategori perlindungan intensif. Masyarakat Kabupaten Serang berada pada tingkat perlindungan selama ini 0.14 %; Kabupaten Tangerang berada pada tingkat perlindungan selama ini 0.35 %; Kota Serang berada pada tingkat perlindungan selama ini 0.72 %; dan Kabupaten Lebak berada pada tingkat perlindungan selama ini 0.79 %, maka tindakannya menjadi penting untuk dilindungi kembali secara intensif.

Perlindungan intensif merupakan tindakan dengan intensitas yang lebih tinggi dan terfokus dari tindakan-tindakan sebelumnya pada aspek-aspek pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan. Intensitas perlindungan ini seharusnya didukung dan difasilitasi penuh melalui politik kebijakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang bersih dan berpihak, misalnya fokus pada perlindungan perempuan dan anak marginal, dana perlindungan yang lebih besar, dan seterusnya.

- 2) Tindak perlindungan sustainabel. Ada tiga masyarakat kabupaten/kota dalam kategori perlindungan sustainabel. Masyarakat Kabupaten Pandeglang berada pada tingkat perlindungan selama ini 1.59 %; Kota Cilegon berada pada tingkat perlindungan selama ini 1.66 %; dan Kota Tangerang Selatan berada pada tingkat perlindungan selama ini 1.96 %, maka tindakannya menjadi suatu kebutuhan untuk dilindungi kembali secara *sustainable* (keberlanjutan dan terus-menerus).

Perlindungan sustainabel merupakan tindakan yang keberlanjutan dan terus-menerus pada program-program perlindungan dengan tetap merujuk pada

tindakan-tindakan sebelumnya. Program perlindungan yang meliputi semua aspek pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan. Tindakan sustainabilitas perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan seharusnya dibutuhkan dukungan dan fasilitasi dari politik kebijakan di dalam *monitoring* dan evaluasi tindakan-tindakan yang terprogram.

- 3) Tindak perlindungan periodik. Hanya ada satu masyarakat kabupaten/kota dalam kategori perlindungan periodik. Masyarakat Kota Tangerang berada pada tingkat perlindungan selama ini 10.4 %; maka tindakannya harus dijaga secara periodik.

Tindakan periodik di dalam perlindungannya dengan penguatan partisipasi masyarakat. Masyarakat diajak berdialog dengan tindakan perlindungan secara mandiri dan otonom. Selain program perlindungan yang periodik, partisipasi masyarakat perlu didukung dengan proses *monitoring* dan evaluasi secara periodik juga dari pihak dalam (internal) dan dari pihak luar (eksternal).

Dengan tiga kategori perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Banten ini, diperlukan *monitoring* dan evaluasi selama tiga tahun

untuk mengetahui efektivitas dan ketepatan pengategorian ini. *Monitoring* dan evaluasi seharusnya dilakukan secara kolaboratif, yaitu kerja sama dengan pihak lain, selain Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota, misalnya perguruan tinggi atau non-pemerintahan. Oleh sebab itu, pencegahan di dalam proses perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan harus dilakukan secara bijaksana dan tepat guna kepada subyek korban kekerasan, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

4.4 Pencegahan


Pencegahan, di dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan, Pasal 7, merupakan salah satu aspek perlindungan yang harus dilakukan secara terpadu dan nyata oleh negara (pemerintah daerah) untuk tindakan, sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- 2) Memberikan konseling (bimbingan);

- 3) Memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- 4) Melakukan seminar (lokarya) atau sejenisnya;
- 5) Membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
- 6) Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
- 7) Membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan; dan
- 8) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama.

Pemerintah Daerah Provinsi Banten selama ini sudah melaksanakan secara nyata delapan tindak pencegahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Akan tetapi, secara terpadu pelaksanaan tindak pencegahan ini belum dikoordinasi antarkabupaten/kota di dalam praktiknya. Untuk tindakan itu, praktik pelaksanaan tindak pencegahan perempuan dan anak korban

kekerasan secara terpadu antarkabupaten/kota di wilayah Banten merupakan pekerjaan rumah masa depan yang harus dilakukan secara koordinatif, integratif dan kolaboratif dengan pola kemitraan. Tindak pencegahan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Banten (lihat grafik 23 di bawah ini) dapat dijelaskan di dalam delapan tindakan pencegahan dalam proses perlindungan perempuan dan anak.



Grafik 23. Pencegahan Kekerasan di Provinsi Banten

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan : 151 tindakan
2. Memberikan konseling (bimbingan) : 994 tindakan

3. Memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga
: 120 tindakan
4. Melakukan seminar (lokarya) atau sejenisnya
: 56 tindakan
5. Membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan
: 89 tindakan
6. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan
: 88 tindakan
7. Membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan
: 31 tindakan
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama
: 142 tindakan

Grafik 23 tentang pencegahan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Provinsi Banten ini menjelaskan bahwa tindak pencegahan dengan tindakan “memberikan konseling (bimbingan)” yang terbanyak dengan jumlah 994 tindakan. Tindak pencegahan kedua dan ketiga, yaitu tindakan “sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan jumlah 151 tindakan” dan tindakan “meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama dengan jumlah 142 tindakan.” Ketiga tindakan pencegahan perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah Provinsi Banten sudah tepat secara normatif, yaitu melaksanakan pencegahan “konseling, sosialisasi regulasi dan norma agama.”

Selanjutnya, harus dikuatkan dengan empat tindakan pencegahan perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu pelaksanaan pencegahan secara praktis “zonasi rawan kekerasan, seminar perlindungan, dan koordinasi kemitraan.” Tindak lanjut penguatan pencegahan ini didasarkan pada data atau fakta yang menunjukkan bahwa “rendahnya tindakan pencegahan” perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Banten, yaitu tindakan “membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan dengan jumlah 31 tindakan; tindakan “melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan” dengan jumlah 88 tindakan; dan tindakan “membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan dengan jumlah 89 tindakan.” Di dalam penelitian ini, tindak pencegahan dengan “zonasi

rawan kekerasan” akan dijelaskan secara analitis dengan data-data yang obyektif.

Selain Pemerintah Daerah Provinsi Banten, tindak pencegahan perempuan dan anak korban kekerasan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 7 di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan, harus dilaksanakan juga oleh berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu:

- a) Keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b) Masyarakat;
- c) Lembaga pendidikan;
- d) Lembaga kesehatan;
- e) Lembaga sosial kemasyarakatan; dan
- f) Dunia usaha dan lembaga lainnya.

Pada poin c) “lembaga pendidikan,” konsep “kampus aman” sebagai rekomendasi untuk melakukan pencegahan perempuan dan anak korban kekerasan secara praktis (akan dijelaskan lebih dalam pada subbagian rekomendasi). Lembaga pendidikan diposisikan ketiga, setelah pencegahan kekerasan

dari “keluarga dan/atau kerabat terdekat” dan “masyarakat.” Posisi ketiga sebagai pencegahan perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tindakan yang memediasi dan memfasilitasi di antara ruang domestik atau privat dan ruang publik. Sebagai mediator dan fasilitator, kampus aman memiliki peran yang menentukan antara kepentingan negara dan publik (warganya).

4.5 Pelayanan

Proses kedua dari perlindungan kaum perempuan dan anak korban kekerasan, yakni pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Di dalam proses kedua ini, berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan, Pasal 10, pelayanan dapat dimengerti adalah “tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.” Pelaksanaan

praktis pelayanan terhadap kaum perempuan dan anak korban kekerasan ini dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan lembaga sosial lainnya. Bentuk pelayanan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu:

- 1) Pelayanan pengaduan
- 2) Bimbingan rohani
- 3) Pelayanan kesehatan
- 4) Pelayanan rehabilitasi sosial
- 5) Konseling
- 6) Pelayanan bantuan dan pendampingan hukum
- 7) Pemulangan dan reintegrasi


Di dalam proses perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, yang dimaksud dengan (1) “pelayanan pengaduan” merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat; (2) “bimbingan rohani” merupakan bentuk kegiatan yang

di dalamnya terjadi proses bimbingan dan pembinaan rohani kepada manusia sehingga dapat memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejukan hati kepada manusia dengan senantiasa memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap bersabar, tawakal dan tetap menjalankan kewajibannya.

(3) “Pelayanan kesehatan” merupakan upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; (4) “pelayanan rehabilitasi sosial” merupakan pelayanan yang ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; (5) “konseling” adalah merupakan proses pemberian informasi obyektif dan lengkap, dilakukan secara sistematis dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut.

(6) “Pelayanan bantuan dan pendampingan hukum” merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender; dan “pemulangan dan reintegrasi” merupakan upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi (*entry point*) atau dari daerah penerima ke daerah asal.

Proses pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten (lihat grafik 24 di bawah ini) mengikuti regulasi tujuh pelayanan korban kekerasan. Dari proses pelayanan korban kekerasan, pemerintah daerah melaksanakan tujuh pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ini hampir merata secara prosedural, kecuali pelayanan “bimbingan rohani” yang lebih sedikit tindakannya.



Grafik 24. Pelayanan Korban Kekerasan di Provinsi Banten

- | | |
|---|---------------|
| 1. Pelayanan pengaduan | : 16 tindakan |
| 2. Bimbingan rohani | : 8 tindakan |
| 3. Pelayanan kesehatan | : 11 tindakan |
| 4. Pelayanan rehabilitasi sosial | : 11 tindakan |
| 5. Konseling | : 14 tindakan |
| 6. Pelayanan bantuan dan pendampingan hukum | : 15 tindakan |
| 7. Pemulangan dan reintegrasi | : 16 tindakan |

Grafik 24 mengenai pelayanan kaum perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Provinsi Banten ini menjelaskan bahwa ada “tujuh tindak pelayanan terhadap kaum perempuan dan anak korban kekerasan di dalam masyarakat Banten yang hampir merata.” Tindak pelayanan korban

kekerasan yang terbanyak, yaitu dua bentuk tindak pelayanan: tindak “pelayanan pengaduan” serta tindak “pemulangan dan reintegrasi” dengan jumlah 16 tindakan. Kemudian, pelayanan yang ketiga terhadap korban kekerasan, yaitu tindak “pelayanan bantuan dan pendampingan hukum” dengan jumlah 15 tindakan. Pelayanan keempat, yaitu tindak “konseling” dengan jumlah 14 tindakan. Pelayanan kelima dan keenam, yaitu tindak “pelayanan kesehatan” dan tindak “pelayanan rehabilitasi sosial” dengan jumlah 11 tindakan. Hanya pelayanan ketujuh, yaitu tindak “bimbingan rohani” dengan jumlah 8 tindakan. Sangat disayangkan, tindak bimbingan rohani menempati peringkat terakhir di dalam proses pelayanan korban kekerasan. Padahal, perempuan dan anak korban kekerasan secara psikologis dan spiritualitas sangat membutuhkan bimbingan rohani, bahkan bagi korban kekerasan yang beragama. Seharusnya, kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat bermitra dengan

pemerintah daerah melalui program-program “kampus aman” yang terpadu.

Tindak pelayanan terhadap kaum perempuan dan anak korban kekerasan ini didukung dan dilengkapi dengan fasilitas pelayanan korban kekerasan yang memadai dan representatif. Fasilitas pelayanan yang disediakan secara legal formal, yaitu

- 1) Ruang pelayanan khusus
- 2) Pusat pelayanan dan rumah aman
- 3) Tenaga ahli dan profesional
- 4) Sarana dan prasana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban

Di antara empat fasilitas pelayanan tersebut, seharusnya yang diutamakan, negara memiliki “pusat pelayanan dan rumah aman” (*safe house*). Yang dimaksud dengan pusat pelayanan dan rumah aman di dalam proses tindak pencegahan ini merupakan apa yang dikenal dengan *trauma center*, dan rumah aman dikenal dengan *shelter*. Namun, sangat disayangkan, keberadaan rumah aman ini terbatas di negara hukum ini. “Rumah aman” ini masih

merupakan “konsep baru,” sehingga belum banyak standar prosedur operasional yang menjadi acuan.

Saat ini yang memiliki “rumah aman” adalah Kementerian Sosial dan P2TP2A di beberapa daerah. Namun, karena masih belum ada panduan standar bagaimana sebuah rumah aman dapat memberikan perlindungan pada korban, seringkali rumah aman itu terbuka dan lokasi diketahui umum. Padahal, tujuannya adalah menjadi tempat aman sementara bagi korban, baik karena memerlukan tempat singgah sementara maupun karena keamanannya terancam. Terbatasnya ketersediaan rumah aman ini menjadi kendala bagi penanganan kasus kekerasan berbasis gender selama ini.

Di tengah keterbatasan lembaga penyedia layanan di setiap daerah termasuk di Jakarta baik itu layanan berupa pendampingan psikologi, rumah aman, pendampingan hukum, dan lain-lain, muncullah inisiatif dari kelompok masyarakat dalam hal ini Perkumpulan Sahabat Insan yang tergerak mendirikan “rumah aman utama” yang berlokasi di

Jakarta. Rumah aman utama ini merupakan bentuk pelayanan nirlaba yang mengintegrasikan upaya pemulihan dan penguatan bagi perempuan korban maupun penyintas kekerasan berbasis gender, menurut Kristi Poerwandari, Direktur rumah aman utama.


Dalam skema perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, rumah aman menjadi salah satu hal yang penting untuk diadakan, karena seperti diketahui, pelaku kekerasan berbasis gender paling banyak adalah orang yang dikenal dekat oleh korban, sehingga keamanan korban paska-kekerasan terjadi menjadi hal yang utama dilakukan.

Rumah aman memberikan (1) pendampingan, baik secara pribadi melalui konseling, (2) pendampingan spiritual, (3) reunifikasi keluarga maupun (4) pendampingan dalam merencanakan kehidupan setelah keluar dari rumah aman. Selain itu, (5) pendampingan dalam pelayanan kesehatan, pendampingan kelompok, advokasi kasus dan pendidikan masyarakat. Pendampingan pada lima

ranah itu, karena disadari bahwa dalam upaya menyediakan pelayanan yang utuh, termasuk mengubah struktur sosial dalam masyarakat agar lebih adil gender, perlu dilakukan dengan melibatkan tim yang lintas spesifikasi (interdisiplin), yaitu “keluarga, lingkungan terdekat, masyarakat dan penyintas sendiri” perlu bekerjasama saling menguatkan, memberdayakan dan menumbuhkan tanggung jawab dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi penyintas dan untuk kita semua (www.konde.co).

Di wilayah Provinsi Banten, rumah aman direncanakan akan dibangun di Pasir Ona, Kabupaten Lebak. Lokasi rencana rumah aman yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten di Kabupaten Lebak cukup luas, yaitu sekitar 8.3 hektare. Sementara itu, yang ada saat ini, yaitu rumah panti di dalam masyarakat Banten yang jumlahnya sekitar 600 rumah panti, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di seluruh wilayah kabupaten/kota” (www.antarabanten.com). Namun, rumah panti ini

tidak seluruhnya menjadi fasilitas pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.



Grafik 25. Fasilitas Pelayanan Korban Kekerasan di Provinsi Banten

1. Ruang pelayanan khusus : 16 ruang
2. Pusat pelayanan dan rumah aman : 43 lokasi
3. Tenaga ahli dan professional : 155 orang
4. Sarana dan prasana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban : 12 sarana dan prasana lain

Grafik 25 tentang fasilitas pelayanan korban kekerasan di Provinsi Banten ini mendeskripsikan jumlah ruang pelayanan, pusat pelayanan dan tenaga ahli professional layanan yang memfasilitasi kaum perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Provinsi Banten. Ada fasilitas ruang pelayanan


husus dengan jumlah 16 ruang; pusat pelayanan dan rumah aman dengan jumlah 43 lokasi; tenaga ahli dan professional dengan jumlah 155 orang; serta sarana dan prasana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban dengan jumlah 12 sarana dan prasana lain. Dengan hanya jumlah 43 lokasi “pusat pelayanan dan rumah aman (sementara)”, tidak rasional dan manusiawi jika melayani “3.602 jiwa” perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Provinsi Banten.

Fasilitas pelayanan terhadap kaum perempuan dan anak korban kekerasan ini tersebar di dalam beberapa lembaga pemerintahan dan lembaga non-pemerintahan di wilayah Provinsi Banten. Lembaga yang memberikan fasilitas pelayanan yang dimaksud, sebagai berikut:

(a) Pemerintah:

1. UPPA Polda Banten : Perempuan dan Anak
2. Bidang Dokkes Polda Banten : Perempuan dan Anak
3. BAPAS Serang : Perempuan dan Anak
4. *Family Care Unit* : Perempuan dan Anak
5. P2TP2A Provinsi Banten : Perempuan dan Anak

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) : Perempuan
(b) Non-Pemerintah
7. Unit Pelayanan Korban Kekerasan RSUD Sari Asih : Perempuan dan Anak
8. Himpsi Banten : Perempuan dan Anak
9. LBKH Sinar Madani : Perempuan dan Anak)
10. Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten : Anak
11. Yayasan Anak Mandiri : Anak
12. TIPA (Tim Identifikasi Pengangkatan Anak) : Anak
13. WCC Ikhwinasa : Perempuan
14. Yayasan Bina Wanita Bahagia : Perempuan
15. Yayasan Salimah : Perempuan



Grafik 26. Lembaga Pelayanan Korban Kekerasan di Provinsi Banten

Tahun 2013 (perempuan dan anak)	: 141 jiwa
Tahun 2014 (perempuan dan anak)	: 146 jiwa
Tahun 2015 (perempuan dan anak)	: 140 jiwa

Grafik 26 mengenai lembaga pelayanan terhadap kaum perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Banten ini menjelaskan bahwa lembaga-lembaga pelayanan (pemerintah dan non-pemerintah) dari tahun ke tahun melayani kaum perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Provinsi Banten secara terus-menerus dan stabil dari tahun 2013 hingga 2015. Pada tahun 2013 melayani perempuan dan anak korban kekerasan dengan jumlah 141 jiwa, pada tahun 2014 dengan jumlah 146 jiwa, dan pada tahun 2015 dengan jumlah 140 jiwa. Jelas grafik pelayanan korban kekerasan ini menunjukkan kepedulian dan keprihatinan lembaga-lembaga pelayanan perempuan dan anak di wilayah Banten.

4.6 Pemberdayaan

Para proses ketiga di dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, “pemberdayaan” menjadi tindakan perlindungan yang mengembangkan potensi perempuan dan anak untuk mereduksi jumlah korban kekerasan. Pengembangan potensi perempuan dan anak dilakukan melalui relasi kuasa (*power relation*) negara dengan mitra lembaga pendidikan, lembaga sosial dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga kaum perempuan dan anak mampu menguasai diri dan komunitasnya di dalam kehidupannya. Pemahaman ini didasarkan pada konsepsi pemberdayaan (*empowerment*) yang berasal dari kata “*power*” yang berarti “keberdayaan atau kekuasaan.” Secara terminologis pemberdayaan dapat dipahami sebagai “suatu cara di mana orang, komunitas, organisasi atau rakyat diarahkan supaya mampu menguasai kehidupan yang melingkupinya” (Suharto, 2003: 35). Pemberdayaan, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014


tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan, Pasal 19, dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan urusannya.

Adanya fakta perempuan dan anak korban kekerasan yang jumlahnya 3.602 jiwa, negara wajib memulihkan kepercayaan kaum perempuan dan korban kekerasan ini dengan program pemberdayaan, sebagai berikut:

- 1) Pelatihan kerja;
- 2) Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
- 3) Bantuan permodalan.

“Pelatihan kerja” yang dimaksud merupakan kegiatan bagi kaum perempuan dan anak yang meliputi: (a) pemagangan; (b) pelatihan sebelum penempatan; dan (c) praktik kerja lapangan. “Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama” yang dimaksud merupakan kegiatan bagi kaum perempuan dan anak yang meliputi: (a) pelatihan keterampilan wirausaha; (b) fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan (c) pendampingan

pelaksanaan usaha. Sementara itu, “bantuan permodalan yang dimaksud merupakan kegiatan bagi perempuan dan anak yang meliputi: (a) bantuan sarana dan prasarana kerja; dan/atau (b) fasilitasi bantuan modal kerja. Dengan kegiatan-kegiatan ini diharapkan perempuan dan anak korban mampu menemukan kembali identitas dirinya dan eksistensinya di dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya.



Grafik 27. Pemberdayaan Korban Kekerasan di Provinsi Banten

- | | |
|--|---------------|
| 1. Pelatihan kerja | : 13 kegiatan |
| 2. Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama | : 49 kegiatan |
| 3. Bantuan permodalan | : 29 kegiatan |

Grafik 27 tentang tindak pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Provinsi Banten ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah sudah melaksanakan tindak pemberdayaan bagi kaum perempuan dan anak korban kekerasan dengan tiga kegiatan, yaitu (a) “usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama” dengan jumlah 49 kegiatan, “bantuan permodalan” dengan jumlah 29 kegiatan, dan “pelatihan kerja’ dengan jumlah 13 kegiatan. Grafik ini menunjukkan Pemerintah Daerah telah tepat sasaran melakukan pemberdayaan dengan memosisikan “usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama” pada kuantitas yang terbanyak, karena kegiatan ini yang tepat untuk sebuah pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam masyarakat Banten.

4.7 Ikhtisar

Dengan demikian, perlindungan kaum perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Provinsi Banten ini harus terus-menerus dijaga dan ditingkatkan reduksi jumlah korban kekerasan dengan tiga proses tindakan perlindungan, yaitu tindak pencegahan, tindak pelayanan dan tindak pemberdayaan bagi kaum perempuan dan anak korban kekerasan secara tepat sasaran dan optimal.

Adanya jumlah perempuan dan anak korban kekerasan 3.602 jiwa di wilayah Provinsi Banten, perlindungan kaum perempuan dan anak korban kekerasan telah dilakukan selama empat tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2016 dengan tiga bentuk tindakan yang seharusnya menjadi perhatian dan keperdulian bersama. Tiga tindakan perlindungan yang seharusnya ini, yaitu *pertama*, menjaga perlindungan selanjutnya secara periodik hanya pada Kabupaten Tangerang (10.4%). *Kedua*, butuh perlindungan selanjutnya secara sustainabel pada Kota Tangerang Selatan (1.96%), Kota Cilegon (1.65%), dan Kabupaten Pandeglang (1.59%). *Ketiga*, penting perlindungan selanjutnya secara intensif pada

Kabupaten Lebak (0.79%), Kota Serang (0.72%), Kabupaten Tangerang (0.35%), dan Kabupaten Serang (0.14%).

Tiga proses perlindungan lainnya terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten ini, yaitu (1) tindak pencegahan. Tindak pencegahan dengan tiga tindakan: “memberikan konseling (bimbingan)” yang terbanyak dengan jumlah 994 tindakan; “sosialisasi peraturan perundang-undangan” dengan jumlah 151 tindakan; dan “meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama” dengan jumlah 142 tindakan. Ketiga tindak pencegahan ini sudah tepat secara normatif, yaitu melaksanakan pencegahan “konseling, sosialisasi regulasi dan norma agama.” Selanjutnya, harus dikuatkan dengan empat tindakan pencegahan perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu pelaksanaan pencegahan secara praktis “zonasi rawan kekerasan, seminar perlindungan, dan koordinasi kemitraan.”

(2) Tindak pelayanan. Ada tujuh tindak pelayanan terhadap kaum perempuan dan anak korban kekerasan di dalam masyarakat Banten yang hampir merata. Tindak pelayanan korban kekerasan yang terbanyak, yaitu tindak “pelayanan pengaduan” dan tindak “pemulangan dan reintegrasi” dengan jumlah 16 tindakan. Kemudian, tindak “pelayanan bantuan dan pendampingan hukum” dengan jumlah 15 tindakan, tindak “konseling” dengan jumlah 14 tindakan, dan tindak “pelayanan kesehatan” dan tindak “pelayanan rehabilitasi sosial” dengan jumlah 11 tindakan. Hanya tindak “bimbingan rohani” dengan jumlah 8 tindakan. Oleh sebab itu, seharusnya, kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat bermitra dengan pemerintah daerah melalui program-program “kampus aman” yang terpadu untuk meningkatkan tindak bimbingan rohani yang amat dibutuhkan masyarakat Banten yang beriman dan bertakwa.

(3) Tindak pemberdayaan. Pemerintah Daerah Provinsi Banten sudah melaksanakan tindak

pemberdayaan bagi kaum perempuan dan anak korban kekerasan dengan tiga kegiatan yang tepat sasaran, yaitu (a) “usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama” dengan jumlah 49 kegiatan, “bantuan permodalan” dengan jumlah 29 kegiatan, dan “pelatihan kerja’ dengan jumlah 13 kegiatan. Dengan demikian, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dengan melakukan “tindakan yang seharusnya,” diharapkan Pemerintah Daerah dengan mitranya mampu memberdayakan kuasa perempuan dan anak untuk mereduksi korban kekerasan yang mengancam identitas dan eksistensi dirinya.

BAB V

PETA ZONA RAWAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK

5.1 Pengantar

Pada bab kelima ini, zonasi rawan atau rentan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak di dalam wilayah Provinsi Banten akan dipetakan secara analitis. Peta zonasi rawan tindak kekerasan ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan (*policy makers*) untuk menentukan “bagaimana seharusnya kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang diterapkan” pada wilayah yang rawan tindak kekerasan. Ada lima standar zonasi rawan tindak kekerasan di wilayah Banten yang dianalisis pada delapan wilayah kabupaten/kota yang ada. Di bawah ini standar zonasi rawan tindak kekerasan:

NO	STANDAR (%)	ZONA
1	0%	Aman Sentosa
2	>0% - 10%	Aman
3	>10% - 30%	Tidak Aman
4	>30% - 40%	Sedang
5	> 40%	Bahaya

Berdasarkan zonasi rawan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak di atas, ada lima zona yang harus dimaknai dan dikelola secara kultural dan struktural. Pengelolaan kultural menunjukkan politik kebudayaan masyarakat yang membentuk perlindungan kepada kaum perempuan dan anak sebagai harmoni kehidupan yang manusiawi. Pengelolaan struktural menunjukkan politik pemerintahan yang membentuk perlindungan kepada kaum perempuan dan anak sebagai upaya negara mensejahterakan warganya.

Pertama, zona “aman sentosa” yang menjelaskan bahwa wilayah ini 0 % dari rawan tindak kekerasan. *Kedua*, zona “aman” yang menjelaskan bahwa wilayah ini > 0 % - 10 % dari rawan tindak kekerasan. *Ketiga*, zona “tidak aman” yang menjelaskan bahwa wilayah ini > 10 % - 30 % dari rawan tindak kekerasan. *Keempat*, zona “sedang” yang menjelaskan bahwa wilayah ini > 30 % - 40 % dari rawan tindak kekerasan. *Kelima*, zona “bahaya” yang menjelaskan bahwa wilayah ini > 40 % dari

rawan tindak kekerasan. Dengan lima zonasi tindak kekerasan ini, akan dianalisis wilayah kabupaten/kota mana yang rawan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak. Selain itu, akan ditentukan kebijakan apa yang penting dilakukan oleh pembuat kebijakan, terutama perangkat daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam wilayah Banten, untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

5.2 Zona Rawan Tindak Kekerasan

Pemetaan zona atau lokasi atau wilayah rawan terjadinya tindak kekerasan merupakan amanat Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan” pada Pasal 7 mengenai pencegahan di dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Banten. Zona rawan tindak kekerasan di wilayah Banten dapat dipetakan secara analitis didasarkan pada data dan

informasi kuantitatif terjadinya korban kekerasan di dalam delapan kabupaten/kota, yaitu Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan 3.602 jiwa perempuan dan anak korban kekerasan, dapat dipetakan zona rawan tindak kekerasan di wilayah Provinsi Banten (lihat tabel 6 di bawah ini). Ada tiga zona rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Banten, yaitu zona bahaya, zona sedang dan zona aman. Zona bahaya dan sedang berada di dalam wilayah perkotaan. Sementara itu, zona aman berada di dalam wilayah pedesaan. Perbedaan zonasi antara perkotaan dan pedesaan ini, tentunya, dapat dipahami secara rasional dan realistis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang semakin modern, canggih dan global. Perbedaan zonasi ini korelasi dengan data “penyebab tindak kekerasan di wilayah Banten” yang

menunjukkan bahwa “media elektronik” menjadi penyebab pertama dengan jumlah tindak kekerasan 37 kasus. Selanjutnya, penyebab tindak kekerasan kedua, yaitu lainnya (gaji, uang, ekonomi, budaya), dengan jumlah tindak kekerasan 22 kasus.

NO	KABUPATEN/ KOTA	DATA	STANDAR	ZONA
1	Kota Tangerang	10.41 %	> 40 %	Bahaya
2	Kota Serang	5.97 %	>40 %	Bahaya
3	Kota Cilegon	5.79 %	>40 %	Bahaya
4	Kota Tangerang Selatan	4.46 %	>30%- 40%	Sedang
5	Kab. Serang	2.5 %	>0%-10%	Aman
6	Kab. Tangerang	2.1 %	>0%-10%	Aman
7	Kab. Lebak	1.76 %	>0%-10%	Aman
8	Kab. Pandeglang	1.48 %	>0%-10%	Aman

Tabel 6. Peta Zonasi Rawan Kekerasan di Provinsi Banten

Tabel 6 tentang peta zona rawan tindak kekerasan di dalam wilayah Provinsi Banten ini menjelaskan bahwa “ada tiga zonasi rawan tindak kekerasan, yaitu zonasi bahaya, zonasi sedang dan

zonasi aman.” Di dalam “zonasi bahaya,” ada tiga wilayah kota yang harus diperhatikan secara waspada tingkat pertama, yaitu: Kota Tangerang dengan tingkat bahaya 10,41%; Kota Serang dengan tingkat bahaya 5,97%; dan Kota Cilegon dengan tingkat bahaya 5,79%. Kerawanan yang sungguh membahayakan ini harus diperhatikan secara serius, terus-menerus dan sustainabel dengan berbagai perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak di wilayah perkotaan.

Di dalam “zonasi sedang,” hanya ada satu kota yang berada di perkotaan dan di perbatasan dengan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu Kota Tangerang Selatan dengan tingkat sedang 4,46%. Pada tingkat sedang ini, harus tetap diperhatikan kerawannya supaya tidak meningkat menjadi bahwa, sebab itu harus ditingkatkan program perlindungan kaum perempuan dan anak korban kekerasan supaya meningkatkan daya kuasa perempuan dan anak serta setara gender.


Di dalam “zonasi aman,” ada empat kabupaten yang harus tetap diperhatikan secara terprogram dan terfokus, yaitu Kabupaten Pandeglang dengan tingkat aman dari kerawanan 1,48%; Kabupaten Lebak dengan tingkat aman dari kerawanan 1,76%; Kabupaten Tangerang dengan tingkat aman dari kerawanan 2,1%; dan Kabupaten Serang dengan tingkat aman dari kerawanan 2,5%.

Tiga zonasi rawan tindak kekerasan ini dapat dijelaskan secara terperinci didasarkan pada data dan informasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota sendiri, kecuali Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, yang memetakan zonasi rawan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagaimana tampak di bawah ini.

5.2.1 Zona Bahaya Di Kota Tangerang

Zonasi rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Tangerang (lihat grafik 28 di bawah ini) dikategorikan sebagai “zona bahaya” pertama. Zonasi yang paling bahaya di dalam

masyarakat Kota Tangerang, terutama pada wilayah Ciledug dan Cipondoh.




Grafik. 28. Zonasi Tindak Kekerasan di Kota Tangerang

Grafik 28 tentang zonasi tindak kekerasan di Kota Tangerang ini menjelaskan bahwa “tingkat kerawanan tindak kekerasan di wilayah Ciledug dan Cipondoh.” Wilayah perkotaan Ciledug dan Cipondoh ini merupakan zona perkotaan yang padat penduduk, penuh perkantoran dan industri. Zonasi bahaya pada tingkat pertama ini harus menjadi perhatian dan

kepedulian negara supaya program perlindungan perempuan dan anak menjadi “program unggulan” di dalam pembangunan daerah.

5.2.2 Zona Bahaya di Kota Serang

Zonasi rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Serang (lihat grafik 29 di bawah ini) dikategorikan sebagai “zona bahaya” kedua. Zonasi yang paling bahaya di dalam masyarakat Kota Serang, terutama pada wilayah Cipocok. Kemudian, wilayah Kasemen dan Taktakan.




Grafik 29. Zonasi Tindak Kekerasan di Kota Serang

Grafik 29 tentang zonasi tindak kekerasan di Kota Serang ini menjelaskan bahwa “tingkat kerawanan tindak kekerasan di wilayah Cipocok, Kaseman dan Taktakan.” Wilayah perkotaan Cipocok, Kasemen dan Taktakan ini merupakan zona perkotaan yang padat penduduk, penuh perkantoran dan industri. Zonasi bahaya pada tingkat kedua ini harus menjadi perhatian dan kepedulian negara supaya program perlindungan perempuan dan anak menjadi “program unggulan” di dalam pembangunan daerah.

5.2.3 Zona Bahaya di Kota Cilegon

Zonasi rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Cilegon (lihat grafik 30 di bawah ini) dikategorikan sebagai “zona bahaya” ketiga. Zonasi yang paling bahaya ketiga di dalam masyarakat Kota Cilegon, terutama pada wilayah Jombang, Citangkil dan Cilegon.




Grafik. 30. Zonasi Tindak Kekerasan di Kota Cilegon

Grafik 30 tentang zonasi tindak kekerasan di Kota Cilegon ini menjelaskan bahwa “tingkat kerawanan tindak kekerasan di wilayah Jombang, Citangkil dan Cilegon.” Wilayah perkotaan Jombang, Citangkil dan Cilegon ini merupakan zona perkotaan yang padat penduduk, penuh perkantoran dan industri. Zonasi bahaya pada tingkat ketiga ini harus menjadi perhatian dan kepedulian negara supaya program perlindungan perempuan dan anak menjadi “program unggulan” di dalam pembangunan daerah.

5.2.4 Zona Sedang di Kota Tangerang Selatan

Zonasi rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Tangerang Selatan (lihat grafik 31 di bawah ini) dikategorikan sebagai “zona sedang.” Zonasi yang sedang kerawanan di dalam masyarakat Kota Tangerang Selatan, terutama pada wilayah Ciputat dan Pamulang.




Grafik. 31. Zonasi Tindak Kekerasan di Tangerang Selatan

Grafik 31 tentang zonasi tindak kekerasan di Kota Tangerang Selatan ini menjelaskan bahwa “tingkat kerawanan sedang tindak kekerasan di wilayah Ciputat dan Pamulang.” Wilayah perkotaan

Ciputat dan Pamulang ini merupakan zona perkotaan yang padat penduduk, penuh perkantoran dan industri. Zonasi sedang pada tingkat rawan ini harus menjadi perhatian dan kepedulian negara supaya tetap program perlindungan perempuan dan anak menjadi “program utama” di dalam pembangunan daerah.

5.2.5 Zona Aman di Kabupaten Serang

Zonasi rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Serang (lihat grafik 32 di bawah ini) dikategorikan sebagai “zona aman.” Zonasi yang aman di dalam masyarakat Kabupaten Serang, terutama pada wilayah Petir dan Padarincang.




Grafik. 32. Zonasi Tindak Kekerasan di Kabupaten Serang

Grafik 32 tentang zonasi tindak kekerasan di Kabupaten Serang ini menjelaskan bahwa “tingkat aman dari tindak kekerasan di wilayah Petir dan Padarincang.” Wilayah pedesaan Petir dan Padarincang ini merupakan zona pedesaan yang asri, jarang penduduk, persawahan dan perkebunan. Zonasi aman pada tingkat pertama ini harus menjadi perhatian dan kepedulian negara supaya program perlindungan perempuan dan anak menjadi “program pendukung” di dalam pembangunan daerah.

5.2.6 Zona Aman di Kabupaten Tangerang

Zonasi rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Tangerang (lihat grafik 33 di bawah ini) dikategorikan sebagai “zona bahaya.” Zonasi yang aman kedua di dalam masyarakat Kabupaten Tangerang, terutama pada wilayah Cikupa, Balaraja dan Tigaraksa.



Grafik. 33. Zonasi Tindak Kekerasan di Kabupaten Tangerang

Grafik 33 tentang zonasi tindak kekerasan di Kabupaten Tangerang ini menjelaskan bahwa

“tingkat aman dari tindak kekerasan di wilayah Cikupa, Balaraja dan Tigaraksa.” Wilayah pedesaan Cikupa, Balaraja dan Tigaraksa ini merupakan zona pedesaan yang padat penduduk, penuh persawahan dan perkebunan. Zonasi aman pada tingkat kedua ini harus menjadi perhatian dan kepedulian negara supaya program perlindungan perempuan dan anak menjadi “program pendukung” di dalam pembangunan daerah.

5.3 Ikhtisar

Dengan demikian, zonasi rawan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini menjadi referensi utama untuk menentukan kebijakan program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan secara tepat sasaran dan optimal. Zonasi pada tiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat terjadi perubahan kapan saja, sebab itu eksistensi kaum perempuan dan anak wajib dilindungi dari tindak kekerasan di dalam program pembangunan lima tahunan.

Berdasarkan data dan informasi yang ada, dapat dipetakan secara analitis zonasi rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada tiga zonasi rawan tindak kekerasan di wilayah Provinsi Banten yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota. *Pertama*, zonasi “aman”, yaitu Kabupaten Pandeglang (1,48%), Kabupaten Lebak (1,76%), Kabupaten Tangerang (2,1%), dan Kabupaten Serang (2,5%). *Kedua*, zonasi “sedang”, yaitu Kota Tangerang Selatan (4,46%). *Ketiga*, zonasi “bahaya”, yaitu Kota Cilegon (5,79%), Kota Serang (5,97%), dan Kota Tangerang (10,41%).

Dengan peta zonasi rawan tindak kekerasan ini, diharapkan negara, terutama Pemerintah Daerah Provinsi Banten, mampu membuat kebijakan yang transformatif untuk mengubah “zona bahaya, zona sedang dan zona aman” menjadi “zona aman sentosa.” Kebijakan yang transformatif ini dapat dilakukan di dalam “program unggulan, utama dan pendukung” pembangunan daerah yang berintegritas pada iman dan takwa.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian survei mengenai *database* perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini merupakan wujud keprihatinan dan kepedulian Pemerintahan Daerah Provinsi Banten terhadap kondisi dominasi maskulin atas perempuan dan anak di ruang publik dan domestik. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dari bab pertama hingga bab kelima, dapat disimpulkan bahwa “saat ini masyarakat Banten telah memiliki *database* perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.” Dengan *database* ini, ada dua temuan yang dapat dijelaskan.

Pertama, “*database* perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.” Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Provinsi Banten yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini dapat dikategorikan ke

dalam tiga bentuk tindakan yang menjadi perhatian dan kepedulian kita bersama, yaitu (1) “menjaga perlindungan selanjutnya secara periodik” hanya pada Kabupaten Tangerang dengan perlindungan selama ini 10,4 %; (2) “butuh perlindungan selanjutnya secara *sustainable*” pada Kota Tangerang Selatan dengan perlindungan selama ini 1,96 %, Kota Cilegon dengan perlindungan selama ini 1,65 %, dan Kabupaten Pandeglang dengan perlindungan selama ini 1,59 %; dan (3) “penting perlindungan selanjutnya secara intensif” pada Kabupaten Lebak dengan perlindungan selama ini 0,79 %, Kota Serang dengan perlindungan selama ini 0,72 %, Kabupaten Tangerang dengan perlindungan selama ini 0,35 %, dan Kabupaten Serang dengan perlindungan selama ini 0,14 %. Dengan adanya *database* perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini, beberapa program perlindungan perempuan dan anak di wilayah Banten ke depan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai potensi masyarakat, tepat sasaran dan optimal.

Kedua, “peta zonasi rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.” Dengan *database* kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan, di dalam wilayah Provinsi Banten, dapat dijelaskan adanya tiga zonasi rentan tindak kekerasan. [1] Zonasi “aman.” Di dalam zonasi aman, wilayah yang rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu Kabupaten Pandeglang dengan jumlah korban kekerasan 1,48%, Kabupaten Lebak dengan jumlah korban kekerasan 1,76%, Kabupaten Tangerang dengan jumlah korban kekerasan 2,1%, dan Kabupaten Serang dengan jumlah korban kekerasan 2,5%. [3] Zonasi “sedang.” Di dalam zonasi sedang, wilayah yang rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu Kota Tangerang Selatan dengan jumlah korban kekerasan 4,46%. [3] Zonasi “bahaya.” Di dalam zonasi “bahaya,” wilayah yang rentan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu Kota Cilegon dengan jumlah korban kekerasan 5,79%, Kota Serang dengan jumlah korban kekerasan 5,97%, dan Kota Tangerang dengan jumlah

korban kekerasan 10,41%. Dengan data faktual peta rawan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada setiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten, diharapkan kebijakan program perlindungan perempuan dan anak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara optimal sebagai program pembangunan lima tahunan.

Atas dasar dua temuan tersebut, penelitian survei ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan tindakan nyata program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Juga, sebagai referensi akademis untuk melakukan studi perempuan dan anak korban kekerasan. Di samping itu, penelitian ini bisa menyamakan persepsi, pemahaman dan langkah nyata antarsektor di dalam melakukan program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Penyamaan persepsi, pemahaman dan langkah nyata juga dibutuhkan untuk pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang adil gender untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

6.2 “Kampus Aman”: Rekomendasi

Berdasarkan pada amanat konstitutif supaya praktik pelaksanaan “tindak pencegahan secara terpadu antarkabupaten/kota di wilayah Banten yang harus dilakukan secara koordinatif dan kolaboratif,” tindak pelayanan “bimbingan rohani” yang secara hakiki dibutuhkan untuk mengembangkan potensi perempuan dan anak korban kekerasan, data “tempat tindak kekerasan,” data “pelaku korban kekerasan,” dan data “relasi korban dan pelaku korban kekerasan,” konsep “kampus aman” (*safe campus*) direkomendasikan untuk memulihkan kembali keberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

Konsep “kampus aman” ini berawal dari keprihatinan dan kepedulian kaum akademisi terhadap kondisi eksistensial perempuan dan anak di mana “setiap hari 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual” (Komnas Perempuan). “Kampus

aman” terinspirasi dari konsep “rumah aman” (*safe house* atau *women’s shelter*) yang didirikan bagi para korban dan penyintas (*survivor*) kekerasan berbasis gender. Singkatnya, rumah aman merupakan rumah perlindungan bagi perempuan.

Di sejumlah negara di Eropa dan Amerika, rumah aman sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Di Amerika, rumah aman berdiri pada tahun 1974 di Boston. Di Inggris rumah aman dibangun pada tahun 1971. Awalnya rumah aman ini memberikan dukungan bagi korban-korban kekerasan berbasis gender yang tidak punya keluarga dekat dan dikelola oleh komunitas masyarakat setempat. Kemudian, rumah aman menjadi tempat yang tepat untuk tinggal sementara waktu agar para perempuan korban kekerasan merasa aman dari pelaku kekerasan.

Pada tahun 1977, di Amerika terdapat 9 *shelter*, dan pada tahun 2000, terdapat sekitar 200 *shelter*. *Safe house* Denver, misalnya, berdiri pada tahun 1978 dan hingga kini sudah menjadi rumah aman bagi ratusan perempuan dan anak. Pada tahun

2016 ini di Indonesia ada “rumah aman utama” yang didirikan di Jakarta. Rumah aman utama pada dasarnya didirikan untuk memberikam “rasa aman” bagi korban dan *survivor*, sekaligus “pendampingan, pemberdayaan serta advokasi dan fasilitasi sumber daya” yang diperlukan para perempuan korban dan *survivor* (<http://www.konde.co>).

“Kampus Aman” bagi Perempuan dan Anak

Secara paradigmatik konsep “kampus aman” didasarkan pada data faktual bahwa “zonasi bahaya” tindak kekerasan di wilayah Banten perkotaan akibat dominasi maskulin global menuntut keprihatinan dan tanggung jawab akademisi pada institusi pendidikan tinggi. Kaum perempuan dan anak Banten yang berpegang teguh pada iman dan takwa di dalam zonasi bahaya tindak kekerasan mengalami hilang kepercayaan eksistensialnya. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya perubahan budaya masyarakat Banten perkotaan, dari Islam kultural menjadi Islam struktural formalistik. Untuk mengubah budaya itu,

seharusnya Islam transformatif menjadi kebutuhan masyarakat Banten di dalam arungi bahtera globalisasi. Islam transformatif dapat dikonstruksi secara akademis melalui zonasi “kampus aman” pada institusi-institusi pendidikan tinggi Islam di wilayah Banten.

Istilah “kampus aman” merupakan sebuah konsep yang merujuk pada tanggung jawab akademisi yang konsen dan peduli terhadap kaum perempuan dan anak korban kekerasan. Kampus aman berasal dari dua kata, yaitu “kampus” yang berarti “institusi pendidikan tinggi” dan “aman” yang berarti “melindungi manusia dari tindakan kekerasan.” Melindungi dapat dijelaskan sebagai bentuk pelayanan, pencegahan, dan pemberdayaan. Secara terminologis kampus aman dapat diartikan adalah “perlindungan akademis kepada kaum perempuan dan anak dari tindak kekerasan.” Praktiknya, kampus aman dapat dikerjakan secara nyata oleh institusi-institusi pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta (PTN/PTS/PTKIN/PTKI).

Praktik elaboratifnya, akan lebih efektif dan integratif apabila kampus aman berjejaring dan berkolaborasi dengan institusi-institusi pendidikan lainnya, misalnya SD/MI, SLTP/MTs/MTsN, SLTA/MA/MAN, dan lembaga pendidikan informal lainnya (Pondok Pesantren).

Sebagai jejaring yang kolaboratif, dibutuhkan penyamaan persepsi tentang kekerasan di lingkungan sekolah. Kekerasan di lingkungan sekolah dikenal dengan istilah *bullying*. Kekerasan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari kepala sekolah, guru, pembina sekolah, karyawan hingga antarsiswa. Kekerasan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, antara lain memukul, menghukum berdiri satu kaki, berlari mengelilingi lapangan, menjemur siswa, pelecehan seksual dan pembujukan persetubuhan. Untuk itu, agar anak menjadi nyaman dan aman dari tindak kekerasan di lingkungan sekolah, dibutuhkan pula gerakan “sekolah aman” (*safe school*) saat ini yang segera dilakukan. Untuk mewujudkan sekolah

aman, seharusnya ada persepsi yang sama tentang kekerasan di lingkungan sekolah.

Selama ini masih ada persepsi yang keliru di kalangan pendidik tentang kekerasan di lingkungan sekolah, misalnya apabila murid tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau terlambat, maka guru boleh memukul murid, menyuruh berdiri di depan kelas, atau menyuruh keluar. Persepsi yang keliru tentang kekerasan ini pun diyakini oleh sebagian besar siswa, sehingga mereka menganggap bahwa hukuman kekerasan sebagai tindakan yang wajar. Oleh karena itu, partisipasi semua *stakeholders* di lingkungan sekolah mutlak diperlukan dalam mewujudkan sekolah aman. Di samping itu, dibutuhkan kepedulian dan perhatian terhadap sekolah aman yang biasa dikenal “sekolah ramah anak” (SRA) yang mengacu kepada:

- 1) Guru tidak mendudukan dirinya sebagai penguasa kelas, tetapi sebagai pembimbing kelas;

- 2) Guru seharusnya mengurangi sebanyak mungkin nada memerintah dan menggantinya dengan ajakan;
- 3) Guru seharusnya mengurangi kelantangan suara dan lebih mengutamakan keramah-tamahan suara;
- 4) Hal-hal yang menekan siswa harus dikurangi sebanyak mungkin;
- 5) Hal-hal yang menekan diganti dengan memberi motivasi, sehingga bukan paksaan yang dimunculkan, melainkan memberikan stimulasi;
- 6) Guru harus menjauhi sikap ingin menguasai siswa, karena lebih baik bersikap mengendalikan. Hal ini terungkap bukan dengan kata-kata mencela, melainkan dengan kata-kata yang membangun keberanian atau kepercayaan diri siswa;
- 7) Guru hendaknya menjauhkan diri dari mencari cari kesalahan siswa, tetapi harus mengakui prestasi sekecil apa pun yang dikaryakan siswa.

Perlindungan akademis di dalam kampus aman memosisikan juga perlindungan perempuan dan anak selama ini dilakukan oleh negara.

Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan, perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Keharusan zonasi kampus aman diperkuat dengan bentuk pencegahan terhadap korban kekerasan yang telah dilakukan oleh negara melalui institusi pemerintah dan non-pemerintah, yaitu (1)

sosialisasi peraturan perundang-undangan; (2) memberikan konseling/bimbingan; (3) memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga/KDRT; (4) melakukan seminar/lokarya atau sejenisnya; (5) membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan; (6) melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan; (7) membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan; dan (8) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama.

Peran transformatif kampus aman, yakni memberikan konseling/bimbingan sesuai dengan realitas pencegahan terhadap korban kekerasan selama ini. Selain itu, peran akademis pada pembentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan.. Peran yang terkecil selama ini sangat dibutuhkan segera untuk senantiasa menemukan “zonasi aman sentosa” (0%) bagi kaum perempuan dan anak di

wilayah Provinsi Banten. Inilah harapan kita semua sebagai manusia Indonesia yang memiliki paradigma Islam transformatif.

DAFTAR PUSTAKA

Regulasi

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang "Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan."

Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 20 Desember 1993.

Buku

Bourdieu, Pierre. 2010. *Dominasi Maskulin*. Terj. Stephanus Aswar Herwinarko. Yogyakarta: Jalasutra.

Fakih, Mansour. 2012. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Cet. XIV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Giddens, Anthony. 1987. *The Nation State and Violence*. Cambridge: Polity Press.

Habermas, Jürgen. 1991. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Trans. Thomas Burger. Massachusetts: MIT Press.

Katjasungkana, Soka Handinah. 2005. *Perempuan dan Kekerasan*. Surabaya: Konsorsium Swara Perempuan dan the Ford Foundation.

Profil Provinsi Banten Tahun 2015 (Data Terpilah Gender). 2015. Serang: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Profil Anak Provinsi Banten Tahun 2014 (Data Terpilah Gender). 2014. Serang: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Sen, Amartya. 2006. *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. New York: W.W. Norton and Company, Inc.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Suharto, Edi. 2003. *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan.

Progres Pelaporan Masyarakat. P2TP2A Provinsi Banten, Maret 2016.

Whitney, Frederick Lamson. 1960. *The Elements of Research*. Asian Eds. Osaka: Overseas Books.

Online

“Perlindungan Perempuan dari Ancaman Kekerasan Seksual,” www.presidentri.go.id, diunduh pada tanggal 23 Juni 2016.

<http://indonesiana.merahputih.com/budaya/2016/04/06/nyimas-gambaran-perempuan-perkasa->

banten-yang-terlupaka, diunduh pada tanggal 24 Juni 2016.

www.konde.co/2016/05/rumah-aman-untuk-perempuan.html, diunduh pada tanggal 25 Juni 2016.

www.konde.co/2016/06/rumah-aman-utama-untuk-perlindungan.html, diunduh pada tanggal 25 Juni 2016.

www.antarabanten.com, Rabu, 21 Januari 2015.

Nomor Urutan
Instrumen

.....



RAHASIA

Kerjasama Pusat Studi Gender dan Anak IAIN SMH Banten dengan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten

**INSTRUMEN SURVEI
LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK
KORBAN KEKERASAN
TAHUN 2016**

A. IDENTITAS PEMBERI INFORMASI (DATA)

Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat Kantor : _____
: _____
Telp. _____
HP. _____
Email. _____

Tanda tangan : _____

Stampel lembaga : _____

Nama lembaga : _____ (*tulis angkanya saja*)

1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Kepolisian Daerah (POLDA) dan Kepolisian Resort (POLRES)
5. Dinas Sosial (DINSOS) Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Dinas Ketenagaaan Kerja (DISNAKER) Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA)
9. Komisioner Nasional Perempuan (Komnas Perempuan)
10. Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Ketentuan Pengisian

1. Agar diisi sesuai dengan fakta yang ada pada masing-masing lembaga dengan memberikan keterangan dan/atau tanda silang (X) atau lingkaran pada huruf/angka yang dikehendaki;
2. Data kelembagaan agar dibawa, seperti data jumlah korban kekerasan dan lain sejenisnya;
3. Data akan digunakan sebagai bahan penentuan kebijakan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten;
4. Setiap pertanyaan harus diisi, kecuali diperintahkan untuk dilewati;
5. Pengisian data ini tidak berpengaruh kepada pengisi dan status kelembagaan;
6. Tanyakan kepada petugas, jika ada hal-hal yang kurang jelas.

IDENTITAS PENELITI

Nama	Tanggal Pengambilan Data	Tanda Tangan	Pemeriksa
..... Mei 2016

B. KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

1. Berapa jumlah korban kekerasan dalam 5 tahun terakhir?
(mohon data dilampirkan)

a. Perempuan	b. Anak
Tahun 2013:	Tahun 2013:
Tahun 2014:	Tahun 2014:
Tahun 2015:	Tahun 2015:
Tahun 2016:	Tahun 2016:
Total :	Total :

2. Bentuk kekerasan apa saja yang dialami oleh korban?

a. Kekerasan fisik	b. Kekerasan psikis
c. Kekerasan seksual	d. Penelantaran rumah tangga (anak <i>punk</i>)
e. Kekerasan ekonomi (anak jalanan)	f. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan (<i>trafficking</i>)
g. Kekerasan sosial	h. Ancaman tindakan tertentu

3. Berapa jumlah bentuk kekerasan yang dialami oleh korban?

a. Kekerasan fisik	b. Kekerasan psikis
c. Kekerasan seksual	d. Penelantaran rumah tangga (anak <i>punk</i>)
e. Kekerasan ekonomi (anak jalanan)	f. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan (<i>trafficking</i>)
g. Kekerasan sosial	h. Ancaman tindakan tertentu

4. Di mana tempat kekerasan yang dialami oleh korban?

a. Domestik	b. Publik
(1) Rumah tangga	(2) Pabrik/Industri
	(3) Kantor
	(4) Sekolah/kampus
	(5) Pasar tradisional
	(6) Pasar modern (<i>mall/supermarket</i>)
	(7) Tempat hiburan (diskotik, karaoke, cafe)
	(8) Tempat rekreasi (pantai, water boom, kebun binatang)
	(9) Tempat penginapan (hotel, wisma, cottage, kos,)
	(10) Lainnya:

5. Pelaku tindak kekerasan?

a. Anak-anak	b. Remaja	c. Dewasa	d. Orang tua
--------------	-----------	-----------	--------------

6. Apa hubungan korban kekerasan dengan pelaku tindak kekerasan?

a. Kekerabatan (keluarga)	b. Tetangga	c. Pertemanan	d. Pekerjaan
---------------------------	-------------	---------------	--------------

7. Penyebab kekerasan yang dialami oleh korban?

a. Media elektronik (televisi, handphone, radio, internet)	b. Media cetak (Koran, majalah, tabloid)	c. Transportasi	d. Lainnya:
--	--	-----------------	-------------------

C. PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN

C.1 Pencegahan

1. Bentuk pencegahan terhadap korban kekerasan apa saja yang dilakukan?
(*Mohon data dilampirkan*)

a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan	b. Memberikan konseling/bimbingan
c. Memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	d. Melakukan seminar/lokarya atau sejenisnya
e. Membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan	f. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan
g. Membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan	h. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama

2. Berapakah bentuk pencegahan ini dilakukan terhadap korban kekerasan?

a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan	b. Memberikan konseling/bimbingan
c. Memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	d. Melakukan seminar/lokarya atau sejenisnya
e. Membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan	f. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan
g. Membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan	h. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama

C.2 Pelayanan

3. Berapa jumlah lembaga pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan?
(*Mohon data dilampirkan*)

a. Pemerintahan	b. Non-pemerintahan
.....

4. Berapa jumlah lembaga pelayanan terhadap korban kekerasan anak?
(*Mohon data dilampirkan*)

a. Pemerintahan	b. Non-pemerintahan
.....

5. Berapa jumlah lembaga pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak?
(*Mohon data dilampirkan*)

a. Pemerintahan	b. Non-pemerintahan
.....

6. Lembaga pelayanan apa saja yang menangani korban kekerasan perempuan?
(*Mohon data dilampirkan*)

a. Nama lembaga Pemerintahan	b. Nama lembaga Non-pemerintahan
1)	1)
2)	2)
3)	3)
	4)

4)
5)	5)

7. Lembaga pelayanan apa saja yang menangani korban kekerasan anak?
(*Mohon data dilampirkan*)

a. Nama lembaga Pemerintahan	b. Nama lembaga Non-pemerintahan
1)	1)
2)	2)
3)	3)
4)	4)
5)	5)

8. Lembaga pelayanan apa saja yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak?
(*Mohon data dilampirkan*)

a. Nama lembaga Pemerintahan	b. Nama lembaga Non-pemerintahan
1)	1)

2)	2)
.....
3)	3)
.....
4)	4)
.....
5)	5)
.....

9. Bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan apa saja yang dilakukan?

a. Pelayanan pengaduan	b. Bimbingan rohani
c. Pelayanan kesehatan	d. Pelayanan rehabilitasi sosial
e. Konseling	f. Pelayanan bantuan dan pendampingan hukum
	g. Pemulangan dan reintegrasi

10. Fasilitas pelayanan terhadap korban kekerasan apa saja yang ada?

(Jika ada, lanjutkan pada nomor berikutnya)

a. Ruang pelayanan khusus	b. Pusat pelayanan dan rumah aman
c. Tenaga ahli dan profesional	d. Sarana dan prasana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban

11. Berapa jumlah fasilitas pelayanan terhadap korban kekerasan? *(Mohon data dilampirkan)*

a. Ruang pelayanan khusus	b. Pusat pelayanan dan rumah aman
c. Tenaga ahli dan profesional	d. Sarana dan prasana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban

	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div>
--	--

C.3 Pemberdayaan

12. Bagaimana cara memulihkan kepercayaan korban kekerasan?

a. Pelatihan kerja	b. Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama
c. Bantuan permodalan	

13. Berapa jumlah korban kekerasan yang telah dipulihkan keperayaannya?
(*Mohon data dilampirkan*)

a. Pelatihan kerja <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> </div>	b. Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> </div>
c. Bantuan permodalan <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> </div>	

C.3 Perlindungan Khusus Anak

14. Bentuk perlindungan khusus anak apa saja yang dilakukan terhadap korban kekerasan?

a. Anak yang berhadapan dengan hukum	b. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual	d. Anak yang menjadi korban pornografi
e. Anak korban kejahatan seksual	f. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
	g. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

15. Berapa jumlah perlindungan khusus anak terhadap korban kekerasan?
(*Mohon data dilampirkan*)

<p>a. Anak yang berhadapan dengan hukum</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>.....</p> </div>	<p>b. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>.....</p> </div>
<p>c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>.....</p> </div>	<p>d. Anak yang menjadi korban pornografi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>.....</p> </div>
<p>e. Anak korban kejahatan seksual</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>.....</p> </div>	<p>f. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>.....</p> </div>
	<p>g. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>.....</p> </div>

16. Berapa jumlah anggaran perlindungan terhadap korban kekerasan dalam satu tahun terakhir?

.....

D. PEMETAAN WILAYAH RENTAN TINDAK KEKERASAN

1. Kota Serang (*Mohon data dilampirkan*)

Wilayah zona bahaya	> 40%
Wilayah zona sedang	> 30% - 40 %
Wilayah zona tidak aman	> 10 % - 30 %
Wilayah zona aman	10 % - 0 %
Wilayah zona aman sentosa	0%

2. Kabupaten Serang

Wilayah zona bahaya	> 40%
Wilayah zona sedang	> 30% - 40 %
Wilayah zona tidak aman	> 10 % - 30 %
Wilayah zona aman	10 % - 0 %
Wilayah zona aman sentosa	0%

3. Kota Tangserang Selatan

Wilayah zona bahaya	> 40%
Wilayah zona sedang	> 30% - 40 %
Wilayah zona tidak aman	> 10 % - 30 %
Wilayah zona aman	10 % - 0 %
Wilayah zona aman sentosa	0%

4. Kota Tangerang

Wilayah zona bahaya	> 40%
Wilayah zona sedang	> 30% - 40 %

Wilayah zona tidak aman	> 10 % - 30 %
Wilayah zona aman	10 % - 0 %
Wilayah zona aman sentosa	0%

5. Kabupaten Tangerang

Wilayah zona bahaya	> 40%
Wilayah zona sedang	> 30% - 40 %
Wilayah zona tidak aman	> 10 % - 30 %
Wilayah zona aman	10 % - 0 %
Wilayah zona aman sentosa	0%

6. Kota Cilegon

Wilayah zona bahaya	> 40%
Wilayah zona sedang	> 30% - 40 %
Wilayah zona tidak aman	> 10 % - 30 %
Wilayah zona aman	10 % - 0 %
Wilayah zona aman sentosa	0%

7. Kabupaten Lebak

Wilayah zona bahaya	> 40%
Wilayah zona sedang	> 30% - 40 %
Wilayah zona tidak aman	> 10 % - 30 %
Wilayah zona aman	10 % - 0 %
Wilayah zona aman sentosa	0%

8. Kabupaten Pandeglang

Wilayah zona bahaya	> 40%
Wilayah zona sedang	> 30% - 40 %
Wilayah zona tidak aman	> 10 % - 30 %
Wilayah zona aman	10 % - 0 %
Wilayah zona aman sentosa	0%

9. Wilayah zona perbatasan Provinsi Banten dan DKI Jakarta

Wilayah zona bahaya	> 40%
Wilayah zona sedang	> 30% - 40 %
Wilayah zona tidak aman	> 10 % - 30 %
Wilayah zona aman	10 % - 0 %
Wilayah zona aman sentosa	0%

Atas perhatian dan kerja samanya,
diucapkan terima kasih.

Salam hormat,
Peneliti



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DESA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang
Telp. (0254) 267102 Fax. (0254) 267103

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 / 705 -BPPMD/2016

Dasar : Surat Kepala Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Nomor : In.10/L1.1/TL./315/2016 tanggal 11 Mei 2016 perihal Permohonan Pembuatan Surat Tugas Penelitian.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten dengan ini memerintahkan/menugaskan kepada :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Masykur, M.Hum	Ketua
2.	Dr. Iin Ratna Sumirat, MH	Anggota
3.	Dra. Umdatul Hasanah, M.Ag	Anggota
4.	Ahmad Muhibi, S.Fil.I	Asisten Peneliti
5.	Neng Aan, S.Fil.I	Asisten Peneliti
6.	Haryana, S.Pd.I	Asisten Peneliti

Maksud : Melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Database Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten/Kota.

Tujuan : Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota.

Catatan : Agar Surat Perintah Tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik dan disertai rasa tanggung jawab.

Serang, 07 Mei 2016

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DESA
PROVINSI BANTEN



Dra. H. SIGIT SUWITARTO, MM

Perempuan Utama Madya
NIP. 19600704-1986031-019

PROFIL PENELITI

1. Masykur

Adalah staf ahli Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sekaligus dosen tetap pada bidang filsafat ilmu pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN SMH Banten. Ia dilahirkan di Cirebon pada tanggal 17 Juni 1976. Saat ini ia bertempat tinggal di Permata Banjar Asri Blok A15/25, Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang. Ia dapat ditemui melalui email masykurwahid@yahoo.com.

Pendidikan formal yang telah ditempuhnya, yaitu pendidikan sarjana (S1) Aqidah Filsafat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2000; pendidikan magister (S2) Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia Depok pada tahun 2004; dan pendidikan doktoral Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia Depok pada tahun 2015.

Ada beberapa karya ilmiah akademis yang telah dikontribusikannya, antara lain:

- 1) "Hubungan Agama dan Filsafat dalam Perspektif Posmodernisme," *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- 2) "Penerapan Syariat Islam: Persepsi Masyarakat Garut," *Jurnal ISTiQRO*, Diktis Kemenag RI, 2002.
- 3) "Interpretasi Teks dalam Hermeneutika Paul Ricoeur," *Tesis*, Universitas Indonesia, Depok, 2004.

- 4) "Memahami Tradisi Pesantren: Eksistensi Kyai dalam Praktik Tarekat", *Jurnal ISTiQRO*, Diktis Kemenag RI, 2004.
- 5) "Pola Komunikasi antar Umat Beragama: Studi atas Dialog Umat Islam dan Kristen di Kota Cilegon Banten," *Jurnal Tela'ah*, IAIN SMH Banten, 2006.
- 6) "From Traditionalist Being Revivalist Muslims: Story on the Members of NU Who Join HTI in Serang Banten," *Jurnal Electronic Research Network*, Diktis Kemenag RI, 2007.
- 7) "Agama, Etnisitas dan Radikalisme: Pluralitas Masyarakat Kota Sala," *Jurnal Al-Qalam*, IAIN SMH Banten, 2008.
- 8) "Membaca Kembali Pemberontakan Petani Banten 1888 dalam Strukturasi Giddens", *Jurnal Dedikasi*, IAIN SMH Banten, 2010.
- 9) "Etika Kebangsaan Gus Dur: Studi Etika Politik PKB Era Gus Dur," *Jurnal Aqlania*, IAIN SMH Banten, 2011.
- 10) "Bingkai Kebhinekaan Indonesia: Artikulasi Islam Banten dalam Tragedi Cikeusik," *Jurnal Aqlania*, IAIN SMH Banten, 2011.
- 11) "Sunda Wiwitan Baduy: Agama Penjaga Lindung di Desa Kanekes Banten," *Jurnal el-Harakah*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- 12) "Religious Conflict, Islam and Multiculturalism: Trances Domination, Hegemony and Freedom in Indonesia," dalam *Seminar Internasional Multikultural &*

- Globalisasi*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- 13) "Heteronomi Eksistensialisme dan Insan Kamil: Kritik atas Manusia sebagai Makhluk Berkonflik," dalam *Jurnal Tazkiya*, Vol. 15 No. 2, Pusat Kajian Islam dan Kemasyarakatan, IAIN SMH Banten, 2014:
 - 14) "Manusia dalam Konflik Sosial: Suatu Telaah Filosofis," *Disertasi*, Universitas Indonesia, Depok, 2015.
 - 15) "Resolusi Konflik dan Islam Nusantara: Mempromosikan Dialog Antarbudaya dan Rekognisi Sosial, dalam *Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XV*, IAIN Manado, 2015.
 - 16) "Teori Interpretasi Paul Ricoeur," *Buku*, LKiS, Yogyakarta, 2015.
 - 17) "Relasi Gender dalam Konflik Sosial: Mengorbankan Perempuan pada Poligami," dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember, Pusat Studi Gender dan Anak, IAIN SMH Banten, 2015.
 - 18) "Mengungkap Perbedaan Pandangan Moral dan Budaya: Dari Monisme Moral Menuju Keberagaman Partisipatif," dalam *Jurnal Aqlania*, Vol. 06 No. 2, Jurusan Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab, IAIN SMH Banten, 2015.
 - 19) "Bangkit dengan Keripik Singkong Rasa Coklat: Percikan Kerja Nyata Masyarakat Cihayang," *Jurnal Dedikasi*, Vol. 07 N0. 1, Pusat

Pengabdian kepada Masyarakat, IAIN SMH Banten, 2015.

- 20) "Hermeneutika Fenomenologis dalam Studi Living Hadis," *Jurnal Holistic al-Hadis*, Vol. 01 No. 02, Jurusan Ilmu Hadis, IAIN SMH Banten, 2016.

2. Iin Ratna Sumirat

Adalah peneliti Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Banten, dosen Fakultas Syariah IAIN SMH Banten, dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum IAIN SMH Banten. Ia lahir di Serang pada tanggal 6 September 1969. Kini ia bertempat tinggal di Jl. HS. Khozin Dalam No 1 RT.03/08 Kota Serang.

Iin Ratna Sumirat telah menempuh pendidikan formal, yaitu pendidikan sarjana Ilmu Hukum UNINUS Bandung, 1994; pendidikan magister Ilmu Hukum UNISBA Bandung, 2001; dan pendidikan doktoral Ilmu Hukum UNISBA Bandung, 2013.

Selain itu, ia aktif di berbagai organisasi berikut:

- 1) Himpunan Mahasiswa Islam, 1989-1993;
- 2) Pengurus Kaukus Politik Perempuan, 2003-2005;
- 3) Ketua Forhati Banten, 2005-2007;
- 4) Pengurus Majelis Ulama Provinsi Banten Bidang Hukum dan Perundang-undangan, 2010-2014;
- 5) Pengurus Provinsi Banten Bidang Hukum dan Perundang-undangan, 2011-Sekarang;

- 6) Pengurus BP4 Prov Banten 2011- sd sekarang
- 7) Anggota Tim LKBH Provinsi Banten, 2014-Sekarang.

Ada beberapa karya ilmiah yang dipersembhkannya, antara lain:

- 1) Hak Asasi Manusia dan kaitannya dengan hak hak Sipil Perempuan di Prov. Banten, Penelitian Kelompok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prov Banten 2010
- 2) Hak Perlindungan Konsumen pada Rumah Pong Hewan di Prov. Banten, Penelitian Individu, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten 2010
- 3) Fungsi dan Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tangerang Banten, Penelitian Individu Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten, 2013
- 4) Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa di Prov. Banten, Penelitian Individu, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten
- 5) Partisipasi Politik Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu di Kalangan Mahasiswa IAIN SMH Banten, Penelitian kelompok, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten 2015
- 6) Analisis Hukum Hak – Hak Anak Luar Kawin untuk Memperoleh Pengakuan yang Sah Berupa Akta Kelahiran, Penelitian Individu, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten 2015.
- 7) Islam dan Hak – Hak Perempuan, Penelitian Individu, Lembaga Penelitian UNMA, 2014

- 8) Generasi dan Bahaya Radikalisme, Penelitian Individu, Lembaga Penelitian UNMA 2015
- 9) Pembentukan Pemerintahan Daerah yang Demokratis oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Serang) Penelitian Individu, Lembaga Penjamin Mutu IAIN SMH Banten 2016

Di samping itu, ada beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikannya, yaitu:

- 1) "Perlindungan Hukum terhadap Anak," *Jurnal Al Syaksiya*, 2011;
- 2) "Sumbangan Islam dalam Pembentukan Hukum Perlindungan Konsumen Nasional," *Jurnal Al-Qisthas*, 2015;
- 3) "Hukum Pembiayaan *Leasing* di Indonesia," *Jurnal Muamalatuna*, 2013;
- 4) "Perda Syariah di Provinsi Banten," *Jurnal Al-Qithas*, 2014;
- 5) "Pandangan Islam tentang Hak-hak Asasi Manusia," *Jurnal Al-Qalam*, 2013;
- 6) "Sharia Economic Fatwas Around Contries," *Jurnal Hukum*, Malang, 2014;
- 7) "Desentralisasi dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah," *Jurnal Al Ahkam*, 2015;
- 8) "Penegakan Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat: Suatu Sumbangan Pemikiran," *Jurnal Al Ahkam*, 2012;
- 9) "Fungsi dan Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Pembinaan Narapidana Wanita," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2015;

- 10) "Strengthening Zakat for Socio Economic Deveolopment," *Jurnal Al Ahkam*, Malang, 2014.

3. Umdatul Hasanah

Adalah Kepala Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN SMH Banten sekaligus dosen Komunikasi Penyiaran Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN SMH Banten. Ia dilahirkan di Serang pada tanggal 29 Mei 1970. Kini ia bertempat tinggal di 01/11 Dermaga Malang, Gerem, Gerogol, Kota Cilegon.

Pendidikan formal yang telah ditempuhnya, yaitu: Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Gerem-Cilegon tahun 1983; Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Gerem Cilegon tahun 1986; Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Gerem Cilegon tahun 1989; Sarjana Jurusan Dakwah pada Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1994; Master Pemikiran Islam konsentrasi Pemikiran Islam pada Universitas Muhamadiyah Jakarta tahun 2003; dan sedang pendidikan doktoral Program Studi Dakwah dan Komunikasi pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Aktif di berbagai organisasi keagamaan Islam, antara lain:

- 1) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciputat 1990-1995;
- 2) Pengurus ICMI Orsat Cilegon bidang Pemberdayaan Perempuan 2005-2010;

- 3) Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Cilegon, Sekretaris Komisi Pemberdayaan Perempuan, tahun 2005-2010;
- 4) Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Cilegon, Ketua 7 bidang Pemberdayaan Perempuan, 2010-2014;
- 5) Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Banten 2011-Sekarang;
- 6) Pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Cilegon Bidang Dakwah 2012-Sekarang;
- 7) Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Munawwaroh, Bidang Dakwah dan Pendidikan 2005-Sekarang;
- 8) Pengurus Pusat Pelayanan Perlindungan dan Keluarga (P3KC) Cilegon dari 2005-2010 dan 2010-2014;
- 9) Ketua 1 Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Cilegon.

Ada beberapa karya ilmiah akademis yang telah dipersembahkan, antara lain:

- 1) "Pesantren Tradisional dan Industrialisasi di Kota Cilegon," Penelitian Individu, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten 2008;
- 2) "Komunitas *Harakah* pada Masyarakat Urban," Penelitian Individu, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten 2009;
- 3) "Rohis Model Dakwah di Kalangan Remaja (Studi Di SMAN I Cilegon dan SMAN I Serang)," Penelitian Individu, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten 2010;

- 4) "Hubungan Antar Umat Beragama di Banten: Konflik dan Integrasi," Penelitian Kelompok, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten 2011;
- 5) "Transformasi Nilai-nilai Sosial Keagamaan pada Masyarakat Industri," Penelitian Individu, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten, 2012;
- 6) "Hubungan Antar Umat Beragama di Banten: Konflik dan Integrasi," Penelitian Kelompok, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten 2011;
- 7) "Kehidupan Perempuan di Balik Jeruji Besi: Interaksi dan Transformasi Nilai-nilai Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Wanita Tangerang," Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten, 2014;
- 8) "Majelis Taklim Eksistensi dan Karakteristiknya, (Studi di Kota Cilegon)," Penelitian Individu, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten, 2013;
- 9) "Ustadhah Transformasi dan Otoritas Keagamaan," Penelitian Individu, Lembaga Penelitian IIN SMH Banten, 2015;
- 10) "Pengaruh Utama Gender di Lingkungan IAIN SMH Banten," Penelitian Kelompok, Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten, 2015.

Di samping itu, ada beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikannya, yaitu:

- 1) "Busana Muslimah dan Dakwah," *Jurnal Al-Fath*, 2008;
- 2) "Pesantren Tradisional dan Industrialisasi," *Jurnal Telaah*, No 1, 2009;
- 3) "Komunitas *Harakah* dalam Masyarakat Urban," *Jurnal al-Qalam*, 2010;

- 4) "Transformasi Nilai-nilai Sosial Keagamaan pada Masyarakat Industri," *Jurnal Telaah*, No I, 2012;
- 5) "Rohis Model Dakwah di Kalangan Remaja," *Jurnal Telaah*, No 1, 2013;
- 6) "Majelis Taklim: Eksistensi dan Karakteristiknya (Studi di Kota Cilegon)," *Jurnal Tazkiya*, 2013;
- 7) "Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Publik (Persektif Teori Penyebaran Informasi dan Pengaruh," *Jurnal Indo-Islamika*, No. 1, 2014;
- 8) "Partisipasi Perempuan di Ruang Publik Perspektif Islam," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2015.